

**KEDUDUKAN KEMENAKAN DALAM MEWARISKAN HARTA
SUARANG MAMAK PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
PERANTAU DI KOTA SEMARANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2

Program Studi
Magister Kenotariatan

Oleh :

SARTIN SARTINA, S.H.
B4B 003 143

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

**KEDUDUKAN KEMENAKAN DALAM EWARISKAN HARTA
SUARANG MAMAK PADA MASYARAKAT
MINANGKABAU PERANTAU DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

SARTIN SARTINA. S.H.
B4B 003 143

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim penguji
Pada Tanggal.....
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4935/T/MINANG/01
Tgl.	27/2007

Mengetahui :

Tanggal :

Pembimbing Utama,



Prof. IGN. Sugangga, S.H.
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi



Mulyadi, S.H., M.S
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2005
Yang menyatakan,

SARTIN SARTINA. S.H.

ABSTRAK

Kalau kita lihat ciri khas daerah Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat mempunyai masyarakat yang tersusun dan teratur menurut tertib hukum ibu (matrilineal).

Seorang anak termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada diluar keluarga ibu dan anak sehingga dalam hal warisan apabila yang wafat itu seorang suami, anak-anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta suarang, sebab anak-anak itu merupakan arga anggota famili ibunya sedangkan Bapak tidak Bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri oleh karena itu harta suarang tidaklah diwariskan oleh anak-anaknya tetapi diwarisi oleh saudara-saudaranya dan kemenakannya. Ketentuan adat waris tersebut diatas sudah berubah, terutama dikalangan keluarga-keluarga Minangkabau yang merantau di luar daerah aslinya . tetapi juga didaerah Minangkabau sendiri dalam perkembangan zaman nampak sangat jelas makin lama makin memberikan kedudukan yang penting bagi somah didalam masyarakat , sehingga ikatan hubungan kekeluargaan suami-isteri dan anak lambat laun menjadi lebih penting dan lebih erat dari pada ikatan hubungan kekeluargaan famili. Dan dengan lebih eratnya ikatan kekeluargaan somah (suami-isteri dan anak-anak) ini kemungkinan anak-anak menjadi ahli waris dari Bapaknya menggantikan kemenakan dan saudara-saudara sekandung bapaknya. Seorang Bapak yang nantinya khawatir apabila meninggal hartanya akan digugat oleh kemenakan-kemenakannya maka sebelum ia meninggal telah mewariskan seluruh hartanya kepada anak-anaknya dengan cara hibah wasiat

Metode penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan kemenakan dalam mewaris harta suarang pada masyarakat adat Minangkabau perantau di kota Semarang yang kemudian dianalisa dan dapat diambil kesimpulan secara umum. Penulisan ini didasarkan atas hasil wawancara dengan masyarakat Minangkabau perantau yang ada dikota semarang dan perkumpulan masyarakat Minangkabau yang ada di kota Semarang. Lokasi penelitian umumnya masih dilingkup kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan pada pewarisan masyarakat Minangkabau perantau yang dulunya menggunakan sistem kewarisan kolektif berubah menjadi sistem kewarisan individual.

ABSTRACT

Minangkabau has its own prominence in the heart of Indonesian Culture for its particular trait of having regularity in social structure namely matrilineal. It is the branch of family structure, which favors mother line as the first priority.

A child is part of mother line instead of father line. A father is excluded from the mother as well as child family so that he is not authorized to inherit anything whenever he passes away. In Minangkabau, there is *harta suarang*, which is inherited by the mother's family or relatives. In its development, traditional value has changed gradually, in particular that of Minangkabau descendants who live in other regions. Better position is gradually given to the *somah* si that the matrimony relationship between husband, wife, and their children become more important and more intimate than that of relatives and other members of the family. The *somah* point-of-view is probably derived from an assumption that children should have rights inherit their father. A father tends to give his possessions to his son or daughter prior to his death in order to prevent controversy and conflict with his relatives, nephews, cousins, or nieces.

This research applies a empirical juridical method with a descriptive analysis. It means that the results are expected to provide overall and systematical illustration concerning the position of the nephews or nieces to inherit the *harta suarang* of Minangkabau descendants who live in Semarang. General analysis will result in final conclusion of the research. In order to get data, the research performs interviews with concerned respondents, they are Minangkabau descendants. The research reports that change is found in the inheritance system of Minangkabau descendants who live in Semarang for collective inheritance system is converted by individual inheritance system.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul ***KEDUDUKAN KEMENAKAN DALAM MEWARISKAN HARTA SUARANG MAMAK PADA MASYARAKAT MINANGKABAU PERANTAU DI KOTA SEMARANG***

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang.

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis berkeyakinan tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sekaligus dosen penguji.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

7. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis penulis dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, sekaligus dosen penguji.
8. Bapak Sukirno S.H., M.Si., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
9. Bapak Suparno, S.H., M.Hum, selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
10. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi S.H., M.Hum., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
11. Bapak Tjipto S Soeroso, S.H., selaku Dosen Wali penulis.
12. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
13. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
14. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dari angkatan 2001, 2002, 2003, 2004, yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan tesis ini,

Khususnya rekan-rekan Minang Maimbau di Barak 22 dan 29 Tegal Sari Barat Semarang.

15. Bapak-bapak dan Ibuk-ibuk serta Pemuda/pemudi Karang Taruna Tegal Sari Barat, RT 001, RW 013, Kelurahan Teagal Sari, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang
16. Bapak Masril Sofyan Selaku Ketua Ikatan Persatuan Masyarakat Minang Perantau di Kota Semarang
17. Ibu Sekretaris Ikatan Persatuan Masyarakat Minang Perantau di Kota Semarang
18. Bapak Agung Warga Minang yang berada di Semarang
19. Bapak Hendri Warga Minang yang berada di Semarang
20. Bapak Saiful Warga minang yang berada di Semarang
21. Ibu Lina SH. Selaku Panitra Pengadilan Negeri Semarang.
22. Kepada semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada **Bapanda Umar** dan **Ibunda Hj. Karsaini** yang tercinta atas segala kasih sayang, ketabahan, pengorbanan dan doanya yang telah senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis. Rasa terima kasih penulis kepada **Kakanda Dra. Suhita Sulastri, Drs. Joni Afrina, Dra . Welma Astuti, Herwan Hervendi SE, Zulkarnain SE, Yenny Sudita, dan semua kakak ipar dan**

keponakan, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga, besar hati harapan penulis agar kiranya penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Semarang, Agustus 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hukum Adat.....	12
2.1.1. Pengertian Hukum Adat.....	12
2.1.2. Pengertian Hukum Adat Minangkabau.....	14
2.2. Hukum Perkawinan Adat.....	16
2.2.1. Pengertian Perkawinan Adat.....	16
2.2.2. Tujuan Perkawinan Adat.....	16
2.2.3. Azas Perkawinan Adat.....	18
2.2.4. Sistem Perawinan Adat.....	19
2.2.5. Bentuk Perkawinan Adat.....	20
2.3. Hukum Keluarga/ Kekerabatan.....	24
2.3.1. Pengertian Hukum Keluarga Adat.....	24
2.3.2. Sistem Keturunan Adat.....	30
2.3.3. Hubungan Hukum antara Anak dengan Orang Tua.....	32
2.3.4. Hubungan Hukum antara Anak dengan	

	Sanak Saudara.....	36
2.4.	Hukum Waris Adat.....	42
2.4.1.	Pengertian Hukuam Waris Adat.....	42
2.4.2.	Azas Hukum Waris Adat.....	49
2.4.3.	Sistem Kewarisan Adat.....	52
2.4.4.	Harta Warisan Adat.....	57
2.4.5.	Ahli Waris.....	70
2.5.	Faktor-faktor Perubahan Kewarisan Adat.....	72
2.5.1.	Sejarah Hukum Warisan.....	72
2.5.2.	Perkembangan Pewarisan Dewasa Ini.....	74
2.5.3.	Perubahan yang Terjadi di Masyarakat.....	79
2.6.	Kewarisan Adat Minangkabau dalam Putusan-putusan Hakim.....	81
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1.	Metode Pendekatan.....	84
3.2.	Spesifikasi Penelitian.....	84
3.3.	Lokasi Penelitian.....	85
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	85
3.5.	Populasi dan Sampel Data.....	86
3.6.	Tehnik Pengmpulan dan Pengolahan Data.....	87
3.7.	Metode Analisa Data.....	88
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Hasil Penelitian.....	89
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	89
	A. Sejarah Berdirinya Ikatan Keluarga Minangkabau di Semarang (IKMS).....	89
	B. Kehidupan Masyarakat Minangkabau di Semarang.....	92
4.1.2.	Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Minangkabau.....	98

4.2. Pembahasan.....	106
4.2.1. Kedudukan Kemenakan dalam Mewaris Harta Suarang pada Masyarakat Minangkabau Perantau di Semarang	106
4.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi sehingga Kemenakan Tidak Mewaris Harta Mamaknya.....	108
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan sangat erat sekali hubungannya dengan suatu peristiwa kematian, karena dengan peristiwa kematian tersebut maka seseorang meninggalkan harta dan ahli waris yang semuanya diatur dalam keputusan hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (ahli waris) termasuk anak angkat jika ada.

Tentang peralihan kekayaan ini dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem susunan kekeluargaan yang dianut oleh pewaris tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ter Haar yang mengatakan bahwa;

"Hukum kesianak-saudaraan biologis dapat menimbulkan berbagai akibat hukum pada umumnya di mana terdapat suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kesianak saudara orang tua terhadap anak-anaknya hubungan tersebut tergantung dari jenis perkawinan orang tuanya, selain itu terdapat pula akibat hukum yang ditimbulkan dari keturunan sesama nenek moyang, namun sampai sejauh mana berlakunya, apakah berlakunya ke arah pihak-pihak atau satu pihak, apakah keturunan dari satu pihak sama akibat hukumnya terhadap keturunan dari pihak lainnya. Hal ini dapat ditentukan terlebih dahulu karena dilihat dan diselidiki dalam suku bangsa masing-masing individu.¹

¹ Ter Haar BZn, 1979, *Beginzel en Stelsel, Van Het Adat Recht*, Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramitha, hal.144

Dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan, melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat, macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang yang ditinggalkan itu, apakah atau bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada ahli waris atau beberapa orang dari mereka.

Terjadinya peristiwa kewarisan tidak terlepas dari adanya ikatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga sah menjadi suami istri. Dalam Pasal 37 Undang-undang perkawinan dan dalam penjelasannya dirumuskan bila perkawinan putus harta peninggalan diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Apabila dihubungkan antara Undang-undang tentang perkawinan dengan hukum adat yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang masih melaksanakannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses perkawinan dan pembagian warisan, maka keberadaan hukum adat tersebut diakui keberadaannya.

Seperti yang telah disebutkan di atas dalam hukum kewarisan adat tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan hukum kewarisan adat Minangkabau.

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu, berarti anak-anak

merupakan keturunan dari ibu dan masuk ke dalam kekerabatan ibu dan mewaris dari harta ibunya. Hal ini dilatar belakangi dari bentuk perkawinan pada masyarakat adat Minangkabau yang merupakan perkawinan "sumando" yang pada dasarnya merupakan perkawinan bertandang yaitu perkawinan mendatangkan laki-laki dari luar kekerabatannya untuk tinggal dirumah keluarga perempuan (istrinya) tetapi laki-laki (suami) tersebut tidak ikut pula masuk dalam kekerabatan istrinya, melainkan tetap pada kekerabatan ibunya.

Keberadaan suami di dalam rumah kekerabatan istrinya tetap dianggap sebagai **orang sumando** (orang pendatang, orang lain) sehingga suami tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh di dalam rumah tersebut, namun keberadaan orang semando di dalam rumah tersebut sangat dihormati dan selalu dijaga perasaanya.

Dalam kekerabatan hukum adat Minangkabau hubungan antara mamak dan kemenakan sangat erat hal ini terjadi karena bentuk sistem perkawinan dan cara menarik garis keturunan yang diambil menurut garis ibu, tidak mengherankan kalau kemenakan berhak atas warisan dari mamaknya. Berbeda dengan sistem kekerabatan lainnya kedudukan kemenakan menjadi perhatian pada masyarakat yang matrilineal karena merekalah yang meneruskan generasi kekerabatannya.

Pada prinsipnya kemenakan merupakan ahli waris bagi harta kekayaan mamaknya, dasar dari pewarisan dan siapa menjadi ahli

warisnya dinyatakan dalam pepatah adat "**harta ninik turun ke mamak, dari ninik turun ke kemenakan**".

Harta warisan dalam hukum adat Minangkabau dapat berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan dari suatu kaum, sehingga merupakan harta pusaka tinggi kaum tersebut. Harta ini diwariskan kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak-anak, cara pembagian harta pusaka tinggi ini berlaku sistem kewarisan secara kolektif, yaitu seluruh harta warisan diwarisi oleh ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan dimungkinkan dilakukan **ganggam bauntuek**.

Menurut Mochtar Naim, di samping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan guna keperluan:

1. Mayat tabujua di tengah rumah
2. Gaduh gadang alun balaki
3. Rumah gadang katirisan
4. Mambangik batang tarandam.²

Harta pusaka rendah adalah harta yang turun temurun dari satu generasi, harta pusaka rendah dapat terdiri dari harta terpaan, harta bawaan, harta pencaharian dan harta suarang.

Harta terpaan, adalah harta yang diperoleh oleh orang tua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan. Sedangkan harta bawaan, adalah harta yang

² Muctar Naim., Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau., Terjemahan Sri Darma NV – Padang hal. 16

dibawa oleh suami ke dalam rumah istrinya pada waktu perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian (hibah), harta pencaharian sebelum perkawinan, harta kaum dalam bentuk ganggam bauntuk (hak pakai).

Pengaturan harta terpaan dan harta bawaan ini berlaku pepatah adat

"harta terpaan tinggal, harta bawaan kembali," jadi harta terpaan yang ada di rumah istri adalah harta warisan yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak suami tidak memiliki hak atas itu, sedangkan harta bawaan dari suami akan kembali pula kepada jurai-jurainya, anak-anak dan istri tidak memiliki hak atas itu.

Harta pencaharian, adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko (menggarap tanah mati) dan lain-lainnya, bila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.

Harta suarang, adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan, yang dikecualikan dari padanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istri yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Dikenal pula sebutan lain untuk harta suarang ini, yaitu:

1. Harta Pasuarangan
2. Harta basarikatan
3. Harta kaduo-duo

4. Harta salamo barumahtanggo

Jelaslah bahwa harta pencaharian adalah berlainan dengan harta suarang, tidak dapat dicampur adukkan, sedangkan praktek peradilan sendiri sampai tahun 1930 untuk harta suarang masih dinamakan harta pencaharian. Barulah semenjak tahun berikutnya sampai sekarang baik Landraad maupun Raad Van Justittie dan Pengadilan Negeri dengan tegas membedakan harta pencarian disatu pihak dengan harta suarang dilain pihak.

Harta suarang barulah dapat dibagikan kalau perkawinan tersebut telah bubar (bercerai hidup dan bercerai mati), setelah dilunasi terlebih dahulu hutang suami istri bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila suami istri bercerai hidup dan tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.
2. Bila suami istri bercerai mati dan tidak mempunyai anak:
 - a. Kalau yang meninggal suami, maka harta suarang dibagi dua antara jurai suami dan janda.
 - b. Kalau yang meninggal dunia istri, maka harta suarang dibagi dua antara jurai istri dan duda.
3. Bila suami istri bercerai hidup dan mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua, antara bekas suami dan bekas istri dan anak akan menikmati bagian ibunya.
4. Bila suami istri bercerai mati dan mempunyai anak:

a. Kalau yang meninggal suami, maka harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak-anaknya.

b. Kalau yang meninggal istri, maka harta suarang itu seperdua untuk duda/ suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.

Pada dasarnya harta suarang itu dibagi dua seperti yang telah diuraikan di atas, tetapi mungkin saja harta suarang tersebut seluruhnya diwariskan kepada anaknya, kalau suami istri dulunya kawin didasarkan persetujuan bebas di mana masing-masingnya tidak melalui izin mamak dan penghulu kaumnya, dan telah merantau dan menetap di luar Minangkabau.

Demikianlah ketentuan pembagian harta warisan menurut ketentuan adat Minangkabau pada dasarnya. Akibat pengaruh agama Islam pada awalnya, diikuti dengan perkembangan zaman dan kehidupan yang modern sekarang ini, hubungan antara anak dan bapak sudah begitu erat, maka menimbulkan rasa tanggung jawab serta kasih sayang yang tinggi terhadap anak-anak dan istrinya, maka apabila suami memiliki harta pencaharian ataupun harta suarang, maka akan diwariskan kepada anak-anaknya dengan cara membuat rumah untuk anak-anaknya di atas tanah milik istri, dan menanam tanaman-naman yang bermanfaat dan berumur lama untuk anak dan istri dikemudian hari atau dengan cara menghibahkan (pemberian sewaktu hidup) dan haknya baru timbul setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Pada masyarakat Minangkabau yang merantau hal seperti di atas pun tidak jauh berbeda, di samping timbulnya rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga menimbulkan hubungan erat antara anak dan ayah. Di samping itu orang Minangkabau yang merantau tidak dapat lagi mereka bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing, suami istri kehidupan mereka semata-mata bergantung kepada pencaharian mereka berdua, anak-anak mereka dibesarkan dengan penghasilan suami-istri, di perantauan anak-anak telah jauh dari mamaknya induk bakupun telah jauh pula, maka mau tidak mau mereka hidup dalam susunan keluarga baru.

Maka sebagian masyarakat Minangkabau perantau yang ada di Semarang sebelum orang tua meninggal telah menghibahkan kepada anak-anaknya dan akan beralih menjadi hak anak-anaknya bila orang tua telah meninggal kelak. Hal ini dilakukan guna menghindari tuntutan dari kemenakannya apabila ia telah meninggal kelak

Hubungan kekerabatan sangat mempengaruhi sistem kewarisan seperti yang telah diuraikan di atas, maka telah terjadi perubahan dalam sistem kekeluargaan pada masyarakat Minangkabau perantau. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui bagaimana kedudukan kemenakan dalam mewaris harta suarang mamak (saudara laki-laki ibu) masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah kedudukan kemenakan dalam mewarisi harta suarang mamaknya, apakah ia berhak memperoleh bagian dari harta suarang mamaknya tersebut?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga kemenakan tidak mewaris harta mamaknya yang merantau di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap apa yang diteliti harus mempunyai suatu tujuan. Beranjak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan kemenakan dalam mewaris harta suarang mamaknya pada masyarakat Minangkabau perantau-di Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga kemenakan tidak mewaris harta mamaknya yang merantau di Kota Semarang.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharan konsep, metode proposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

2. Dari segi praktamis

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) berkaitan dengan kedudukan kemenakan dalam mewaris harta suarang mamaknya pada masyarakat Minangkabau perantau di Kota Semarang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini penulis merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis.

Bab I : Pendahuluan akan memuat di dalamnya mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka akan membicarakan mengenai pengertian dan sifat hukum waris adat, tinjauan umum tentang hukum adat Minangkabau, kekerabatan Minangkabau, Hukum waris adat Minangkabau, perkembangan hukum adat dan keberlakuan hukum adat Minangkabau pada masyarakat Minangkabau perantau.

- Bab III : Penulis menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian, yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan teknik sampling, metode pengumpulan data dan analisa.
- Bab IV : Menerangkan hasil penelitian dan akan membahas hasil penelitian, pembahasan meliputi kedudukan kemenakan dan hubungannya dengan kekerabatan dalam hal pewarisan harta suarang. Serta faktor-faktor yang menyebabkan kemenakan tidak mewaris harta suarang mamaknya
- Bab V : Penutup akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Adat

2.1.1. Pengertian Hukum Adat

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhir abad ke-19³ merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dapat dikodifikasi.⁴

Dikalang masyarakat istilah "hukum adat" jarang digunakan, yang lazim digunakan adalah "adat" saja. Adat berarti kebiasaan diberbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah "Odot (*eudeut*), Minangkabau Lembaga/adat lembaga, Minahasa dan Maluku menggunakan istilah "adat kebiasaan", Batak Karo menggunakan istilah "basa (*bicara*), dan Jawa

³ Sajuti Thalib., *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Asara., Jakarta., 1985., hal 9

⁴ Imam Sudiyat., *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty Yogyakarta., 1985., hal. 5

Tengan dan Jawa timur menggunakan istilah "ngadat" untuk menggambarkan istilah hukum adat.⁵

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat antara lain :

1. Supomo
" Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative (unstatitiry law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyajinana bahwasanta peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekeuatan hukum."⁶
2. Ter Haar
"Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht, authoritu) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati."⁷
3. Van Vollenhoven
"Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekeasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu."⁸
4. Hazairin
"Hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesesuliaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu."⁹
5. Sukanto
"Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum."¹⁰

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia

⁵ Ibid., hal 2

⁶ Soepomo., Bab-Bab Tentang Hukum Adat., Bandung University., 1989., hal. 161.

⁷ Imam Sudiyat., Azas-Azas Hukum Adat., Liberty Yogyakarta 1985., hal. 7

⁸ Van Vollenhoven., Het Adatrecht Van Nederland Indie., Jilid 1., hal. 7

⁹ Hilman Hadikusumo., Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat., Alumni Bandung 1980., hal. 36

¹⁰ Sukanto., Meninjau Hukum Adat Indonesia.,

dalam hubungan satu sama lain, baik yang berupa keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat adat.

2.1.2. Pengertian Hukum Adat di Minangkabau

Yang dimaksud adat di Minangkabau adalah adat yang tidak **“lejang dipanas, tidak lapuk dihujan”** yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta.¹¹ Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau **“ikan adatnya beradai, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai”** arti adat yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.

Hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran keagamaan segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. **Adat istiadat** adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik

¹¹ Cairul Anwar., Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau), Rineka Cipta., hal. 23

Parpatihan Nan Sabatang dibalai Balairung Periangnan Padang Panjang. sebagaimana dikatakan dalam petuah adat **"Nagari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati."** artinya Negeri Minangkabau memiliki penghulu (sebutan pemimpin Nagari), Nagari mempunyai suku berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai orang yang dituakan, dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat istiadat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila dibunuh maka akan mati. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman moyang asal sampai ke anak cucu dimasa sekarang.

Di daerah Minangkabau dikenal juga "adat nan diadatkan dan adat nan teradat" **adat nan diadatkan** adalah kaaidah, peraturan, ajaran, Undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar "bulat mufakat" (keepakatan) para penghulu tua-tua adat cerdik pandai daalam Majelis kerapatan adat atas dasar **alur dan patut**. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu oleh karena lain negeri lain pandangannya tentang halur dan patut, maka sifat adat nan diadatkan itu **"lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya"**.

Adat nan teradat adalah kebiasaan tingkah laku yang dipakai karena tiru meniru diantara anggota masyarakat karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik

ditinggalkan, misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam (perhatikan A. Dt. Batuah-A. Dt. Madjoindo 1956: 110-111).

2.2. Hukum Perkawinan Adat

2.2.1. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut hukum adat perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda, sehingga Hilman Hadikusumo mengartikan hukum perkawinan adat adalah:

“Aturan hukum yang menunjukkan bagaimana suatu perkawinan itu terjadi dan berakhir serta akibat-akibat hukumnya. Dalam hukum perkawinan adat diuraikan tentang cara peminangan, pertunangan, sistem dan bentuk perkawinan, tentang harta perkawinan dan berakhirnya perkawinan serta akibat hukumnya jika terjadi putusannya perkawinan, misal jika terjadi perceraian maka bagaimana dengan harta bawaan dan harta pencarian yang didapat selama perkawinan.”¹²

2.2.2. Tujuan Perkawinan Adat

Manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsure tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

¹² Hilman Hadikusuma., Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat., Alumni Bandung 1980., hal. 141.

Menurut R. Wirjono Pradjodikoro, tujuan perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dikatakan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selain tercantum pengertian juga tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu terencana, melainkan untuk seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun, serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan

¹³ R. Wirjono Pradjodikoro., Hukum Perkawinan Di Indonesia., cetakan 7., Sumur Bandung 1981., hal 7.

kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadinya perkawinan maka diharapkan agar dari perkawinan itu mendapat keturunan yang akan menjadi silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

2.2.3. Azas Perkawinan

Sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut adat setempat.

- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami-isteri dapat berakibatkan pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

2.2.4. Sistem Perkawinan

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (ethnology) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon isteri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem **endogamy** dan sistem **exogami** yang hanya dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan atau dengan sistem "**eleutherogami**" sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.¹⁴

¹⁴ Surojo Wignjodipuro., Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat., Alumni 1971 Bandung., hal. 167.

Sistem perkawinan **endogamy** adalah seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kekerabatan (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat. Sistem perkawinan **exsogami** adalah kebalikan dari sisten endobami dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri diluar marga (klen-patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga/ suku.

Minangkabau merupakan suatu daerah yang masyarakat adatnya menganut sistem perkawinan exsogami, yaitu perkawinan dengan cara mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan kesatuan matrilinealnya untuk tinggal dan menetap dilingkungan keluarga isteri, maka sistem perkawinan di Minangkabau dikenal dengan sebutan perkawinan **matrilineal exsogami atau exsogami matrilokal**.

2.2.5. Bentuk Perkawinan Adat

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Di kalangan masyarakat adat yang patrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur, dikalangan masyarakat adat yang matrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan semenda dan dikalangan masyarakat adat yang parental/bilateral pada umunya dianut bentuk perkawinan mentas.

A. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” (“onjol”, Gayo; “beli,wilin”, Maluku; “belis”, Timor; “tuhor”, Batak,) dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selamanya mengikatkan diri dalam perkawinan itu. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu.

Setelah isteri berada ditangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarakan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

B. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda dalam arti sebenarnya adalah perkawinan di mana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri.

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masyarakat adatnya menganut bentuk perkawinan semenda, yang di masyarakat adat Minangkabau sendiri sebenarnya disebut dengan perkawinan **sumando** yaitu perkawinan dengan mendatangkan laki-laki dari luar klen (garis kematrilineal) untuk masuk dan tinggal dalam kekerabatan isteri tersebut. Namun suami tidak ikut melebur menjadi satu dengan kekerabatan isteri, akan tetapi suami tetap berada dalam kekerabatan ibunya, walaupun telah menikah suami tidak dapat melepaskan hak dan kedudukannya dalam kekerabatan ibunya, ia mempunyai tanggung jawab untuk membiayai hidup dan menjaga kekerabatan ibu. Keberadaan suami di rumah isteri keberadaannya diibaratkan sebagai seorang tamu, hanya sebagai pemberi benih semata namun ia tidak memiliki kewajiban apapun sebagai suami umumnya, demikianlah perbedaan perkawinan adat Minangkabau dengan adat lainnya.

Menurut Hazairin, ia mengajarkan bahwa di Minangkabau ada 3 (tiga) bentuk perkawinan yang berharap satu sama lain yaitu:

1. Kawin Bertandang

Bentuk perkawinan bertandang ini adalah suatu pelaksanaan yang integral cocok dengan prinsip keibuan. Suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu " datang malam hilang di pagi hari" statusnya "tamu" pada keadaan dan lingkungan isterinya ia tidak berhak terhadap anak, tidak berhak terhadap harta benda milik isterinya yang bersangkutan dan bersangkutan-paut dengan rumah tangga, ia tamu. Walaupun suami bekerja dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya serta anak-anaknya.

2. Kawin Menetap

Merupakan suatu perkembangan dari bentuk perkawinan pertama. Yang dimaksud perkembangan disini adalah kalau rumah gadang telah

menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh, maka suatu keluarga atas inisiatif isteri membuat rumah yang terpisah, tidak jauh dari situ. Walaupun demikian tidak hilang sifat exsogami semenda tadi, namun secara fisik didalam susunan baru lebih bebas, lebih intim apalagi kalau mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan sendiri, dan suaminya telah lebih banyak berada di tengah-tengah anak dan isterinya, maka lambat laun menetaplah ia, menolong isterinya bila sempat dan mampu.

3. Kawin bebas

Tahap perkawinan berikut sebagai suatu kelanjutan pertumbuhan tahap kedua itu, disebut kawin bebas; kelanjutan pertumbuhan itu berarti bahwa perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan dusun dan pergi ke kota, merantau biasanya ke pesisir.¹⁵

C. Perkawinan Mentas

Yang dimaksud dengan perkawinan **mentas** ("mencar", Jawa) adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung-jawab orang tua/keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri sendiri ("mandiri", Jawa) membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Orang tua/keluarga dalam perkawinan mentas hanya bersifat membantu, memberikan "sangu ceceker" atau bekal hidup dengan memberikan harta kekayaan secara "lintiran" (pewarisan sebelum orang tua wafat) berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang "gawan" (pembawaan) ke dalam perkawinan mereka. Hal mana dapat dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua/ keluarga, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.

Dalam pelaksanaan perkawinan mentas yang penting adalah persetujuan kedua orang tua atau wali dari pria dan wanita bersangkutan,

¹⁵ Bushar Muhammad., Pokok-Pokok Hukum Adat., Pradnya Paramitha Jakarta 1985., hal 12

begitu pula adanya persetujuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan .

Dalam persetujuan perkawinan tidak ada sangkut paut masalah hubungan kekerabatan, bahkan jika perlu cukup dengan hubungan ketetanggaan saja.

Setelah terjadinya perkawinan tidak merupakan masalah apakah suami akan ikut isteri, sebagaimana berlaku di daerah Banten "bantani anut ing sapi" (sapi jantan mengikuti sapi betina) atau dikarenakan si isteri lebih kaya dari suami, sehingga berlaku "nyalindung Kagelung", atau dikarenakan suami lebih kaya dari isteri sehingga berlaku "magih kaya". Kesemuanya itu diserahkan kepada kesediaan dari pria dan wanita yang melakukan perkawinan, oleh karena dalam bentuk mentas tidak ada masalah perkawinan jujur atau perkawinan semenda.

2.3. Hukum Keluarga/ Kekerabatan

2.3.1. Pengertian Hukum Keluarga Adat

Keluarga yang merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dipimpin oleh orang tua dan mempunyai harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak saja bergaul dalam keluarga, tetapi juga bergaul/ hubungan dengan kakek-nenek, anak-kemenakan, kebibikan, kemertuanya, keiparan dan kebebasan. Hubungan persaudaraan itu merupakan hubungan kekerabatan, yang tata

hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing.

Hal demikian di jelaskan lebih rinci oleh Hilman Hadikusuma, yang mengatakan bahwa:

"Kaidah atau perilaku hukum dimaksud tetap dipertahankan oleh masyarakat dalam mengatur kedudukan pribadi dalam hubungan kekerabatan, hubungan suami-isteri, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak"¹⁶

Sedangkan menurut Soerojo Wigjodipoero, dalam kutipan dari Djoedigoeno mendefinisikan bahwa: "kekeluargaan adalah ketunggalan leluhur, artinya adanya perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain, dua orang atau lebih, jasi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain"¹⁷

Dengan adanya suatu hubungan dari keturunan, maka seseorang di dalam suatu keluarga akan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, ia berhak atas nama keluarga, ia berhak atas bagian harta kekeluargaan, antara individu dalam keluarga tersebut akan mempunyai kewajiban untuk saling menolong, saling memelihara, dan dapat mewakili dalam melakukan perbuatan dengan pihak ketiga, dan lain-lain.

Sebagaimana kita mengetahui di dalam masyarakat Indonesia, terdapat persekutuan-persekutuan, ada persekutuan di mana mempunyai hubungan kekeluargaan erat yang berdasarkan keturunan satu (1) nenek

¹⁶ Hilman Hasikusuma, **Hukum Kekerabatan Adat.**, Sarana Mesia., Jakarta 1987, hal 3

¹⁷ Soerojo Wigjodipoero., **Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat.**, CV. Haji Masagung., Jakarta. 1994, hal 108

moyang. Ada juga persekutuan-persekutuan yang tidak berdasarkan daerah, wilayah yang didiami. Ada juga persekutuan-persekutuan yang diambil dari keduanya yaitu selain karena adanya hubungan kekeluargaan jua dikarenakan kesamaan daerah atau wilayah yang didiami.

Persekutuan-persekutuan demikian dimaksudkan untuk dapat mempunyai warga yang teratur, tetap dan mempunyai tujuan agar memiliki hata baik materiil maupun immateriilnua sendri. Persekutuan ini dapat disebut dengan **Persekutuan Hukum**.

Ada penjelasan dari Soekanto tentang hubungan-hubungan di dalam suatu persekutuan, yaitu:

"Bahwa di dalam masyarakat Indonesia, dahulu dan sekarang terdapat:

1. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan saja, dimana faktor keturunan (genealogische fakctor) adalah penting sekali. Persekutuan demikian disebut dengan Persekutuan Hukum **Geneologis (Genealogische Regtgemeenschap)**
2. Persekutuan-persekutuan hukum, dimana warganya terikat oleh suatu daerah, wilyah (grandgebied) yang tertentu dimana faktor-faktor teritoial (Territoriale Faktor), adalah penting sekali. Persekutuan hukum **teritorial (Territoriale Rechtsgemeenschap)**
3. Persekutuan-persekutuan hukum, di mana baik faktor geneologis maupun faktor teritoir mempunyai tempat yang bebariti. Persekutuan hukum ini disebt dengan Persekutuan Hukum Geneologis **teritorial. (Genealogisch Territoriale Rechtsgemeenschap)**¹⁸

Sebelum berbicara sistem kekerabatan yang terdapat di masyarakat Minangkabau, ada baiknya jika terlebih dahulu diketahui struktur atau organisasi dari masyarakat yang bersangkutan.

¹⁸ Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia., Soeroeangan., Jakarta 1954., Hal 60

Sebagai satu kesatuan yang merupakan dasar dari pada organisasi masyarakat Minangkabau, kita jumpai suatu persekutuan hidup yang bernama paruik, menurut Chairil Anwar:

Paruik adalah suatu masyarakat hukum yang dalam bahasa Indonesia dapat kita samakan dengan keluarga, akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa pengertian keluarga harus diartikan sebagai keluarga besar yang dihitung dari garis ibu, sedangkan suami - istri dari para anggota paruik tidak termasuk di dalamnya"¹⁹

Dalam perkembangan masa, maka paruik-paruik akan bertambah besar dan dengan bertambahnya anggota-anggota sebuah paruik maka paruik tadi akan membelah diri kedalam kesatuan-kesatuan baru yang lebih kecil yang dikenal dengan nama **jurai**, mengenai masalah jurai Chairul Anwar berpendapat:

"Yang dimaksud dengan **jurai** adalah keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telaah menikah akan mendirikan tungku-²⁰tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya, gabungan dari jurai inilah yang kemudian bergabung membentuk sebuah paruik"²⁰

Jurai dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan yang lebih kecil yang dinamakan **samande**, yaitu orang-orang yang berasal dari satu ibu.

Dalam perkembangan selanjutnya berkembanglah kesatuan-kesatuan Matrilineal baru disamping paruik asalnya yang merupakan lingkungan pertalian darah yang dilihat dari garis ibu, kesatuan tersebut dinamakan **suku**.

¹⁹ Chairul Anwar, *Meninjau Alam Minangkabau*, Jaakarta, 1967, Haal. 12

²⁰ *Ibid*, Hal. 13

Anggota-anggota suku hanya diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu saja, suku tidak terikat pada suatu daerah tertentu yang didiami bersama oleh para anggota suku tersebut.

Perkembangan lebih lanjut beberapa suku yang bersama-sama menempati suatu wilayah akan bergabung membentuk suatu Nagari. Biasanya suatu nagari merupakan gabungan dari 4 (empat) buah suku, yaitu suku Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Nagari merupakan suatu masyarakat hukum adat yang berdasarkan faktor geneologi territorial dalam mempersatukan anggota-anggotanya.

Masyarakat adat Minangkabau pada umumnya/ sebagian besar masih berkaum, berkeluarga dan bersuku. Oleh karena itu, satu kesatuan (unit) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau hanya mengenal kaum (suatu unit yang lebih besar dari gezim). Hal ini bukan berarti bahwa hidup bergezim, berfamily yang terdiri dari ayah, ibu dan anak adalah mengurangi keutuhan masyarakat adat Minangkabau akan tetapi persentasenya adalah sedikit kalau dibandingkan dengan masyarakat Minangkabau sebagai keseluruhan sedangkan gezim, family itu adalah relatif buat sementara saja.

Kalau ayah, ibu meninggal, maka pecahlah dan hilanglah gezim family tersebut, dia ada selama ayah, ibu dan anak-anak itu ada sedangkan pula selama gezim, family itu ada ayah tetap menjadi kaumnya dan ibu tetap menjadi kaumnya. Setelah gezim itu pecah, maka masing-

masing anggotanya akan dikembalikan kepada anggota keluarganya masing-masing yang akan tetap selama-lamanya.

Dalam masyarakat adat Minangkabau sistem ini adalah sesuatu yang baik, sebab keluarga itu akan tetap ada dan yang akan merupakan pangkalan hidup untuk kembali, dengan demikian maka sebenarnya anak yatim piatu dan orang yang sudah tua yang tidak ada usaha dan mata pencaharian untuk dijadikan nafkah tidak terdapat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu berkat adanya sistem keluarga yang nyata dalam adat dan masyarakat Minangkabau. Jadi lingkup kekeluargaan/ kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau sangatlah luas tidak hanya terdiri dari ayah ibu dari anak akan tetapi mencakup juga orang-orang yang memiliki garis matrilineal dengan ibu seperti Nenek, Ibu, Saudara-saudara sekandung Ibu beserta anak-anak.

Sistem kekerabatan yang berdasarkan keibuan (matrilineal) dipakai sebagai dasar dimana orang yang seasal dan seketurunan berkumpul dalam suatu tempat tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut berupa sebuah rumah adat yang besar dan biasanya disebut dengan **rumah gadang** yang di dalamnya menampung 3 (tiga) generasi, yaitu Nenek, Ibu dan anak-anak perempuan dari ibu.

Di dalam rumah gadang tersebut yang memegang peranan penting serta tanggung jawab atas seluruh penghuninya adalah saudara laki-laki ibu yang disebut **mamak**, maka dapat dilihat disini walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan atas garis keturunan ibu, namun

yang memegang peranan penting di dalam kesatuan tersebut adalah orang laki-laki dari garis ibu yang biasanya merupakan saudara laki-laki ibu yang paling tua.

2.3.2. Sistem Keturunan Adat

Keturunan menurut Bushar Muhammad adalah: Ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.²¹

Keturunan dapat dilihat dari 2 sifat yaitu:

1. Lurus; dimana seseorang mempunyai hubungan langsung suatu keturunan dengan pihak yang lain.
2. Menyimpang atau bercabang; di mana antara dua orang atau lebih mempunyai hubungan masih dalam satu ketunggalan leluhur.

I.G.N. Sugangga, dalam diktatnya Hukum Adat Khusus, mengemukakan bahwa:

"Ada 3 (tiga) macam dasar sistem keturunan atau pertalian darah yang pada umumnya mewarnai wilayah Indonesia ini yaitu:

1. Pertalian darah menurut garis ibu (**matrilineal**)
Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggotanya menarik garis ke atas yang melalui garis ibu, garis dari ibu terus ke atas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
2. Pertalian darah menurut garis Bapak (**Patrilineal**)
Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggotanya menarik garis ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus keatas, sehingga dijumpai laki-laki sebagai moyangnya.
3. Pertalian darah garis Ibu dan Bapak (**Parental/ Bilateral**)

²¹ Bushar Muhammad., Pokok-pokok Hukum Adat., Pradnya Paramita, Jakarta., Cet. Ke 7. 2000., hal 3

Di mana anggota masyarakat hukum adat ini menarik garis keturunan melalui bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.²²

Pada dasarnya suatu hubungan keluarga akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang akan didasarkan pada suatu hubungan darah, seperti yang biasa dilihat dalam hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Akibat-akibat dari suatu hubungan darah atau keluarga tersebut tiap daerah semua sama.

Sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau adalah **sistem keturunan matrilineal**, yaitu suatu sistem keturunan yang menghubungkan garis keturunan melalui pihak perempuan, sistem ini dikenal dengan sebutan sistem keibuan.

Menurut Koentjaraningrat, prinsip matrilineal adalah; yang menghidupkan hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja dan karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.²³

Sedangkan Hazairin menjelaskan prinsip garis keturunan matrilineal sebagai berikut;

Orang Minangkabau lain pula caranya dalam menarik garis keturunan yang menentukan keturunan bagi keluarga mereka, yaitu tiap orang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung perempuan saja sebagai saluran darah yaitu setiap orang itu menarik garis keturunan kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibunya itu dan begitulah seterusnya. Sistem kekerabatan ini hanya terdapat pada masyarakat Minangkabau.²⁴

²² I.G.N. Sugangga., HUKUM ADA KHUSUS, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang 1988, hal 1

²³ Koentjaraningrat., Beberapa Pokok Antropology., Jakarta., 1967

²⁴ Hazairin., Demokrasi Pancasila., Bina Aksara., Jakarta., 1970

Karena masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan dari ibu/ matrilineal maka yang merupakan keturunan adalah semua anak-anak. Jadi dalam satu keluarga anak-anak adalah masuk ke dalam keturunan ibu serta mewaris dari ibu. Bapak tidak termasuk ke dalam keluarga ibu dan anak-anak bukanlah keturunan Bapaknya.

Dengan demikian jelas bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut hukum ibu dan unsur inilah yang memegang peran penting dalam masyarakat minangkabau.

2.3.3. Hubungan Hukum Antara Anak Dengan Orang Tua

Seorang anak selalu dipandang sebagai penerus suatu generasi, dan pada dasarnya juga dilihat sebagai wadah di mana semua harapan-harapan dari suatu keluarga besar khususnya orang tua anak tersebut yang mana kelak kemudian hari akan dilimpahkan. Anak juga bagi orang tua diharapkan dapat menjadi sisa-sisa kehidupannya terlebih jika keadaan orang tua secara fisik sudah tidak kuat lagi untuk mencari nafkah sendiri.

Anak kandung merupakan hal yang paling berharga di mana ia diberikan kedudukan yang istimewa di dalam suatu susunan keluarga pada suatu masyarakat adat.

Bushar Muhammad, mengatakan: "Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan sah antara seorang pria dan seorang wanita, mempunyai

sebagai ibu, wanita yang melahirkannya dan sebagai Bapak, pria suami wanita yang dimaksud ini adalah merupakan hal yang normal"²⁵

Tetapi di dalam kehidupan yang sebenarnya selain anak kandung masih terdapat anak-anak yang lahir diluar dari keadaan yang semestinya, untuk keadaan demikian mereka mempunyai hubungan tidak sama dengan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya, seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Anak lahir di luar perkawinannya.

Anak yang lahir diluar suatu perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum hanya dengan pihak keluarga ibunya.

2. Anak lahir karena zana

Apabila seorang isteri melahirkan anak karena hubungan gelap dengan seorang pria lain bukan suaminya, maka menurut hukum adat, suaminya itu menjadi Bapak anak yang dilahirkan olehnya, kecuali apabila sang suami menolak berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Dapat menolak menjadi Bapak anak yang di lahirkan oleh isterinya karena zana ini.

3. Anak lahir setelah perceraian.

Dengan keadaan demikian menurut adat, anak tersebut mempunyai bakas suami ibunya, apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas-batas waktu mengandung.

²⁵ Bushar Muhammad., Pokok-Pokok Hukum Adat., Pradnya Paramita., Cet. Ke 7 Jakarta 2000., hal 7

Sehingga hubungan anak dengan orang tua yang bercerai tersebut tetap menimbulkan akibat-akibat hukum seperti saling berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah.

Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang mana menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan, dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat diantara si anak dan orang tua.

Menurut Hilman Hadikusma, hal yang demikian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dalam susunan kekerabatan yang **patrilineal** maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, di mana setelah perkawinan isteri masuk ke dalam kekerabatan suami. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan berlaku adat pengangkatan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah penerus keturunan baiknya yang ditarik dari suatu Bapak asal, sedangkan anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.
2. Dalam susunan kekerabatan yang **matrilineal** maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan semando, dimana setelah perkawinan suami berada dibawah pengaruh kerabat isteri. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal. Sedangkan anak-anak pria seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Jika tidak mempunyai keturunan anak perempuan maka dapat berlakulah sistem pengangkatan anak perempuan.
3. Sedangkan dalam susunan kekerabatan yang **parental** maka sistem pertalian darah tidak berbeda dengan sistem keturunan ayah dan keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan bebas, di mana setelah perkawinan suami isteri hidup mandiri. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan dapat berlaku pengangkatan anak pria atau anak wanita.²⁶

²⁶ Hilman hasikusuma., Hukum Kekerabatan Adat., Sarana Media., Jakarta 1987, hal 33

Hubungan antara anak dengan orang tua dapat dipengaruhi oleh hukum kekerabatan pada suatu daerah yang tertentu pula berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam kekeluargaan adat Minangkabau hubungan antara anak dengan orang tua memiliki perbedaan tersendiri. Anak-anak memiliki hubungan yang dekat dengan ibu dan mamaknya (saudara laki-laki ibu), anak-anak tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Bapak kandungnya sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk perkawinan sumando masyarakat adat Minangkabau, seorang suami dalam adat Minangkabau disebut **urang Sumando**. Urang sumando dalam kekerabatan isteri tidak memiliki hak ikut turut serta dalam mengatur dan mengurus keluarganya maupun juga harta-harta isterinya, apabila itu dilakukan maka merupakan suatu kejanggalan kerana seluruh harta yang ada dalam rumah tersebut adalah milik isteri serta kerabat-kerabatnya, dan di sini suami tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya dan hal ini tidaklah merupakan kejanggalan dalam adat Minangkabau. Karena menurut adat anak-anak dididik dan dinafkahi oleh mamaknya (saudara laki-laki ibu) dan merupakan suatu kejanggalan pula apabila isteri meminta uang kepada suaminya. Maka dapat diibaratkan kedudukan seorang suami tidak ubahnya seperti tamu, hanya datang dimalam hari hilang dipagi hari untuk mencari nafkah guna menghidupi kerabatnya pula (Ibu, saudara-saudara perempuan sekandung dan anak-anak saudara perempuan sekandung tersebut). Maka berdasarkan keadaan-keadaan dan ketentuan-ketentuan adat

tersebut diatas maka hubungan antara anak dengan Bapak tidaklah erat seperti eratnya hubungan anak dengan ibu dan mamaknya.

2.3.4. Hubungan Hukum Anak Dengan Sanak Keluarga.

Hubungan anak dan sanak keluarga atau kekerabatannya terjadi dikarenakan ayah dan ibu sianak mempunyai hubungan kekerabatannya. Jika si ayah atau ibu tidak mempunyai kerabat atau memjahi hubungan kekerabatan antara anak dan kekerabatan antara anak dan kerabat orang tuanya tidak ada.

Terjadinya hubungan kekerabatan itu adalah disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan, atau juga pertalian adat.

Mempunyai kemiripan dalam hubungan anak dengan sanak keluarga dan hubunga anak dengan orang tuanya, dimana pada umumnya hubungan anak dengan sanak keluarga ini sangat tergantung kembali pada sistem keturunannya.

Menurut Bushar Muhammad, bahwa hubungan antara anak dengan sanak keluarga dapat dilihat dalam sistem sebagai berikut :

1. Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan Bapak-ibu **bilateral** maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak Bapak ataupun dengan sanak keluarganya dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian ini, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajian memelihara dan lain-lain hubungan hukum terhadap kedua belah pihak kekeluargaan adalah sama kuat.
2. Dalam persekutuan yang sifatnya **matrilineal** hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak inu adalah jauh lebu erata dan jauh dianggap lebih penting daripada hubungan antaa anak dengan keluarga pihak Bapak.

3. Dalam persekutuan yang sifatnya **patrilineal** hubungan antara anak dengan keluarga pihak Bapak adalah jauh lebih erat an jauh lebih penting (kebalikan dari sistem matrilineal)²⁷

Dalam kekerabatan adat Minangkabau seperti yang telah diuraikan oleh Bushar Muhammad diatas, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih penting dan lebih erat dari pada hubungan anak dengan sanak keluarga Bapaknya.

Dalam hubungan kekerabatan antara anak dengan sanak saudara dalam masyarakat adat Minangkabau dapat digolongkan dalam 4 (empat) bentuk hubungan kekeluargaan yaitu:

1. *Hubungan mamak-kemenakan*

Adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya disatu pihak dan hubungan seorang laki-laki atau saudara perempuan dengan saudara laki-laki ibunya dilain pihak.

Hubungan mamak kemenakan lebih meenekankan pada fungsi seorang laki-laki dalam lingkungan suatu rumah gadang. Fungsi mamak dalam rumah gadang adalah sebagai pemelihara keutuhan anggota keluarga, disamping itu memelihara dan menjaga martabat rumah gadang di luar lingkungan. Dalam hubungan dengan kemenakan mamak berfungsi sebagai pembimbing dan memelihara. Mamak mempunyai kewajiban mengusahakan rumah untuk kemenaakan-kemenakannya apabila rumah gadang telah sempit maka mamak mencari tempat baru atau memperpanjang atau memperluas

²⁷ Bushar Muhammad., pokok-pokok hkum Adat., Paramita., Cet Ke 7 Jakarta 2000., hal 10

rumah gadang. Disamping itu mamak berkewajiban memenuhi kebutuhan mereka sebaik-baiknya terutama makanan begitu pula dengan pakaian dan pendidikan kemenakan-kemenakannya.

Buat kepentingan ini kalau perlu dapat dipenuhi dengan menggadaikan sawah dan lain-lainnya setelah diantara para anggota lainnya telah mencapai sepakat.

Mamak juga bertugas sebagai penyelenggara kepentingan moril dari kemenakan-kemenakannya didalam kesulitan-kesulitan dia menilong memberi jalan mengatasi kesukaran tersebut memberi nasehat serta petunjuk-petunjuk, serta terhadap kemenakan-kemenakannya yang perempuan mamak selalu mengamati dan menjaga kesucian martabat kewanitaannya mereka.

Apabila kemenakan akan menikah maka harus melalui persetujuan mamak terhadap pasangan yang akan dipilih. Memang sangatlah luas dan berat tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakannya, bahkan kalau dulu mamak mempunyai hak membuang kemenakannya dari lingkungan keluarga (buang adat) dengan memberitahukan dan persetujuan penghulu Andiko di dalam Nagari.

Kemenakan dalam batas-batas kebiasaan adat yang telah dibiasakan adat harus patuh pada mamak, kalau dipanggil lekas datang kalau disuruh lekas pergi, mamak merupakan penasehat dan tempat berberita dari segala yang dilakukan kemenakannya seperti kata pepatah adat **pai tampek batanyo, pulang tampek babarito** artinya

pergi tempat bertanya pulang kepada mamaklah dikabarkan perihalnya.

Sebagai imbangnya dari kewajiban mamak memelihara kemenakannya maka sebaliknya kemenakan juga harus menjaga mamaknya, sehingga antara mamak dengan kemenakan dan sebaliknya terhadap adat tanggung menanggung. Kemenakan harus menolong kalau mamak dalam kesukaran dan kalau mamak dihina orang lain, kemenakannlah yang menuntut balas. Ada banyak macam kemenakan yaitu:

1. Kemenakan bertali darah

Yaitu, kemenakan kandung anak dari saudara-saudara perempuan kandung mamak.

2. Kemenakan bertali sutera

Yaitu, kemenakan jurai yang lain tapi masih berhubungan darah dengan jurai mamak.

3. Kemenakan bertali emas

Yaitu, kemenakan di bawah lutut, orang yang bekerja pada kita dengan diberi gaji, dengan persetujuan dijadikan kemenakan.

4. Kemenakan bertali budi

Yaitu, dari orang-orang yang hidup bercengkram terbang menumpu terjadi dari orang-orang yang pindah tempat asalnya ke tempat baru dan ditempat yang baru mencari mamak baru.

2. Hubungan Suku-Sako

Hubungan suku-sako merupakan hubungan yang geneologis yaitu hubungan antara dua orang atau lebih dalam masyarakat adat atas dasar keturunan garis perempuan. Hubungan kekerabatan ini mulai dari lingkungan yang berasal dari satu rumah gadang yang sama yang disebut **berdunsana** (satu keluarga) , maupun mereka yang berasal dari kesatuan sekampung yang sama, walaupun sudah berbeda rumah gadang disebut **berdunsanak sekampung** (keluarga sekampung) sampai pada kesatuan suku yang bersifat geneologis atas dasar matrilineal. Hubungan kekerabatan sesuku ini mungkin tidak lagi atas dasar serumah (gadang) dan juga tidak lagi sekampung, sehartapusaka, segolek segadai (senasip sepenanggungan), tapi mereka masih punya ikatan serasa semalu sebagai ikatan moral sebagai kesatuan.

3. Hubungan Induk Bako Anak Pisang

Hubungan antara seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya dan dengan saudara perempuan ayahnya, perempuan disebut hubungan kerabat induk bako-anak pisang. Perempuan ini bagi anak-anak saudara laki-lakinya disebut induk bako, sedangkan bagi saudara perempuan ayahnya perempuan tersebut disebut **anak pisang** (karena tidak se-kesatuan dengan ayahnya maupun saudara perempuan ayah).

Sebagai kesimpulan, bagi seorang perempuan pada hubungan kekerabatan ini mempunyai dua hubungan keatas dia sebagai anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya dan kebawah dia sebagai induk bako bagi anak-anaknya. Bagi seorang laki-laki dia hanya punya satu hubungan yaitu keatas sebagai anak pisang bagi saudara perempuan ayahnya.

Hubungan kerabat induk bako anak pisang penting dalam kehidupan keluarga Minangkabau. Dalam kehidupan anak pisang banyak peranan bako yang dituntu menurut adat, mulai peranannya dalam upacara kelahiran, perkawinan maupun upacara kematian.

Dalam hubungan induk bako anak pisang terdapat hal-hal yang tidak dapat dilakukan diluar kesatuan induk bako, bahkan tidak pula dilingkungan rumah anak pisang itu sendiri, yaitu mengenai pemberian harta oleh ayah kepada anaknya. Di rumah gadang seorang Bapak tidak dapat memberikan harta kepada anaaknya, baik harta pencarian terlebih lagi harta pusaka. Penyampai harta ayah kepada anak baru dapat disampaikan melalui bako. Bako dapat menyerahkan harta pencarian seorang ayah kepada anaknya bahkan juga harta pusaka dalam bentuk hibah, karena dengan melalui bako kepada anak pisang, hal ini berarti telah ada persetujuan dari pihak kaum Bapak.

4. Hubungan Sumando-Pasumandan

Oleh karena perkawinan menurut adat Minangkabau berlaku secara eksogami, maka hubungan antara dua rumah gadang atau antara dua suku.

2.4. Hukum Waris Adat

2.4.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam hukum adat terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum adat yaitu hukum waris atau hukum waris adat. Hukum waris yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Di mana antara masyarakat adat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan masyarakat lainnya tentang ketentuan hukum waris adatnya. Dalam hal ini Soerojo Wignjodipoero, memberikan pengertian mengenai hukum adat waris, yaitu:

“Hukum ada waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-baang harta benda san barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.”²⁸

Dengan adanya proses penerusan harta-benda dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan peristiwa penting. Dengan demikian

²⁸ Soerojo Wignjodipoero., “Penganar dan Azas-Azas Hukum Adat”, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal 161

diperlukan norma-norma yang menetapkan atau mengatur proses, saat dan cara peralihan tersebut.

Menurut Soerojo Wignjodipoero merumuskan hukum waris adat sebagai berikut:

“Hukum adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”²⁹

Sedangkan pengertian hukum waris adat menurut Ter Haar sebagai berikut:

“Hukum waris adat adalah merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa kemasa proses dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke geenerasi.”

Sedangkan oleh H. Hilman Hadikusuma, memberikan batasan sebagai berikut:

“Hukum adat warisan aadalah huku adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris dan waris serta caara bagaimana harta itu dialihkan pengurusan dan pemilikannya dari pewaris ke waris. Hukum waris adat sesungguhnya hukum penerusan harta kekayaan dari satu geenerasi ke generasi berikutnya.”³⁰

²⁹ Ibid, halaman 161

³⁰ Hilman Hadikusuma., Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia., Mandar Maju., Bandung., 1992

Dari pengertian tentang hukum adat waris di atas dapat dilihat bahwa hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses peenerusan kepada ahli warisnya.

Hukum waris sangat berhubungan sekali dengan keluarga karena bentuk dari perkawinan dan hukum keluarga, karena bentuk dari perkawinan dan sistem kekeluargaan akan sangat menentukan sekali susunan atau sistem keturunannya. Dalam hal ini Bushar Muhammad menyatakan:

“Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri ditengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, hukum keluarga dan susunan atau sistem keturunannya. Pendeknya seluruh sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu.”³¹

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam proses pewarisan di mana anak berfungsi sebagai penerus generasinya. Selain itu dalam kaitannya dengan waris adat, anak berfungsi sebagai ahli waris agar semua harta benda pewaris dapat diselamatkan (ada yang meneruskannya). Dalam hal ini lebih lanjut Hilman Hadikusuma, menjelaskan pengertian pewaris dan ahli waris sebagai berikut:

“**Pewaris** adalah orang yang memiliki harta kekayaan (akan) dibagi-bagikan kepada paara ahli waris setelah ia wafat. **Waris** adalah orang

³¹ Bushar Muhammad., Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita., Jakarta., 1998

yang mendapatkan harta warisan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat warisan"³²

Hukum waris adat berdiri sentral dalam hubungan dengan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses terus menerus dari abad ke abad, yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun imaterial dari suatu angkatan ke angkatan lainnya.

Pada dasarnya hukum waris mengatur caranya hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia berlaku kepada orang lain yang masih hidup.

Pewarisan dalam sudut pandangan Nani Soewondo, diartikan sebagai berikut:

"Pengertian tentang waris meliputi unsur-unsur yang berikut:

1. Seorang pewaris yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang/ beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan, yaitu wujud harta kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris itu."³³

Namun menurut Surojo Wignjodipuro, masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:

³² Hilman Hadikusuma., Pengantar Hukum Adat Indonesia., PT. Citra Aditya Bakti., Cetakan ke-V., Bandung., 1993 hal. 7

³³ Nani Soewondo., Hukum dan Kependudukan Indonesia., Bina Cipta., 1982 hal. 120

1. Unsur pertama :
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sipeninggal warisan itu berada.
2. Unsur kedua :
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antar peninggal warisan dan ahli waris.
3. Unsur ketiga :
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada."³⁴

Jika melihat secara luas hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pemikiran yang tradisional dari bangsa Indonesia. Hukum waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pemikiran komunal serta konkrit dari bangsa Indonesia.

Hal ini dijelaskan oleh Djaren Saragih yang menjelaskan:

"Bahwa pemikiran **Komunal** adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dalam pergaulan hidup. Dalam pandangan ini tiap individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku dari individu haruslah selalu dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Sedangkan pemikiran **konkrit** adalah bahwa tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud."³⁵

Di atas penulis mengemukakan suatu corak pemikiran tradisional yang mana maksudnya adalah apada dasarnya pandangan bangsa Indonesia hukum adat itu berasal dari keinginan dari pada nenek moyang.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang meteriil maupun yang imateriil yang manakah

³⁴ Surojo Wignjodipuro., Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat., Gunung Agung., Jakarta., 1985 hal. 161

³⁵ Djaren Saragih., Pengantar Hukum Adat Indonesia., Tarsito., Bandung., 1982 hal. 23

dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Sedangkan menurut Djaren Saragih memberikan penambahan tentang hukum pewarisan, yang mana menjelaskan bahwa :

"Hukum waris dalam suasana hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta baik materiil maupun immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Maksud proses di sini berarti bahwa pewarisan hukum adat bukan selalu aktuil dengan adanya kematian atau walaupun tidak ada kematian proses pewarisan itu tetap ada, mengenai penerusan penerusan dan pengoperan kedudukan harta materiil dan immateriil, peenerut itu dari generasi ke generasi berikutnya, jadi pewarisan itu bukan merupakan pewarisan individual."³⁶

Jadi sesungguhnya hukum adat waris dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hukum waris adat sendiri adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas, hukum waris, tentang harta warisan pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak :

1. Pewaris dalam menyerahkan harta warisannya masih hidup.
2. Pewaris dalam menyerahkan harta warisannya setelah pewaris meninggal dunia.

³⁶ Ibid hal. 165

Jadi masalah pewarisan atau hal pewarisan di dalam hukum adat tidak menjadi aktual atau tidak menjadi perlu mendesak berhubungan dengan adanya kematian, secara positif pewarisan itu dapat berlangsung meskipun tidak ada yang meninggal dunia. (hal ini terlihat sekali pada adapt Minangkabau dimana pengalihan harta kekayaan dipastikan sebelum orang tua/ pewaris meninggal dunia). Jadi di dalam hukum adat dapat dilakukan pewarisan antara orang yang masih hidup. Dan pada dasar yang menjadi ahli waris adalah yang lebih muda.

Andai kata terjadi pembagian harta peninggalan, maka dalam hukum adat pembagian itu tidak dilakukan, berdasarkan ilmu hitung seperti pada hukum barat melainkan menurut kegunaan dari harta warisan itu untuk kepentingan seluruh ahli waris.

Proses pewarisan sendiri terjadi pada 2 (dua) cara, yaitu pada saat sebelum pewaris wafat dan pada saat setelah pewaris wafat.

Pada saat sebelum si pewaris waafat menurut Hilman Haddikusuma;

"Bahwa dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan peenerusan aatau peralihan keduddukan aatau jabatan adapt, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepaada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis ke ibu-kebapakan."³⁷

Apabila seorang wafat dengan meninggalkannya harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak dapat dibagi-bagi.

³⁷ Hilman Hadikusuma., Hukum Waris Adat., PT. Citra Aditya Bakti., Cet. ke-V., Bandung., 1993 hal. 7

2.4.2. Azas-Azas Hukum Waris Adat.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang imateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, caara dan proses peralihannya.

Walaupun hukum adat itu mencerminkan keanekaragaman hukum, tak jarang ada perbedaan yang mendasar antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain, tetapi ada azas-azas hukum adat yang mempunyai nilai-nilai yang universal, hal ini dijelaskan oleh Surojo Wignjodipuro, yang menyebutkan nilai-nilai universal itu antara lain:

1. Azas Gotong royong
2. Fungsi social
3. Azas persetujuan
4. Azas perwalian dan permusyawarahan dalam sisten pemerintahan."³⁸

Azas gotong royong jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha untuk bekerja bersama-sama dalam membangun dan memelihara.

Azas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerja sama seperti azas gotong royong, sedangkan fungsi social milik nampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warga sedesanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

³⁸ Surojo Wignjodipuro., Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat., Gunung Agung., Jakarta., 1984 hal. 59

Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum nampak dalam pelaksanaan Pamong Desa, di mana sudah menjadi kebiasaan Kepala Desa dalam mengambil keputusan-keputusan penting selalu mengadakan musyawarah di Balai Desa untuk mendapatkan permufakatan.

Azas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud di atas.

Hal ini tidak jauh dengan azas-azas dalam hukum waris yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yaitu:

1. Azas kesamaan dan kebersamaan hak,
2. Azas kerukunan dan kekeluargaan,
3. Azas musyawarah dan mufakat,
4. Azas keadilan dan parimirma.³⁹

Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak mempunyai maksud sebagai hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

Azas kerukunan dan kekeluargaan mempunyai maksud di mana pewarisan itu didasarkan atas suatu pendekatan yang erat kaitannya dengan kesatuan dalam keluarga, sangat tidak diharapkan jika suatu pewarisan akan merusak hubungan kerukunan dan kekeluargaan.

Azas musyawarah dan mufakat, disinilah kelanjutan dari azas dari nomor dua yang mana, agar pembagian itu tetap mempertahankan kerukunan dan selalu berpegang teguh pada sifat yang berkekeluargaan

³⁹ Hilman Hadikusuma., Hukum Waris Adat., Alumni Bandung., 1983 hal. 31

maka pewaris adapt selalu didasarkan dengan adanya musyawarah dan mufakat baik dalam pembagiannya maupun sengketa-sengketa yang akan muncul nantinya.

Sistem keadilan dan parimirman, mengandung maksud bahwa di dalam suatu keluarga dapat sangat ditekankan pada sistem keadilan hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

Dari defenisi hukum waris dapat diketahui unsur-unsur pokok hukum waris yaitu:

- a. Subyek hukum: terdiri dari pewaris dan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, anak sendiri maupun anak kemenakan.
- b. Peristiwa hukum; meliputi saat kapan peralihan dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal, serta bagaimana cara peralihan dilakukan antara generasi. Bagaimana mengenai bagian dan pembagiannya, hak dan kewajiban yang timbul dari peristiwa hukum tersebut.
- c. Obyek hukum membicarakan tentang apa saja yang menjadi harta warisan mungkin tanah atau bukan tanah, mungkin barang tidak berwujud seperti gelar, status atau bukan, apakah semua ini dapat diwariskan atau tidak kepada ahli waris.

2.4.3. Sistem Kewarisan Adat

Sebelum diuraikan secara jelas tentang suatu sistem hukum waris adat, maka kita harus meninjau kembali hal-hal pokok yang berhubungan dengan pewarisan, yaitu dalam sistem kekeluargaannya sampai ke sistem kekeluargaannya sampai ke sistem perkawinannya.

Suatu bentuk masyarakat dengan sistem keturunannya menjelaskan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Hukum waris merupakan satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama yang lain berbeda-beda, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa sistem kekeluargaan waris adalah sebagai berikut:

“Bahwa setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1. **Sistem patrilineal**, yaitu system kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat penting, contohnya pada masyarakat Batak, yang

menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

2. **Sistem matrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya hal tersebut sudah banyak berubah.
3. **Sistem parental/ bilateral**, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sederajat, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁴⁰

⁴⁰ Eman Suparman., *Intisari Huku Waris Indonesia.*, Armiko., Bandung., 1985 hal. 49

1. Pewarisan pada Masyarakat Patrilineal

Ada beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, umumnya pada masyarakat Batak. Titik tolak anggapan tersebut bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat patrilineal, dijelaskan oleh Eman Suparman bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Silsilah kekeluargaan didasarkan pada anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga)
2. Dalam rumah tangga isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan kedalam keluarga suaminya.
3. Dalam adat wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
4. Dalam adat (laki-laki) dianggap anggota keluarga, sebagai orang tua (ibu)
5. Apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayah baik dalam adat maupun harta benda.⁴¹

2. Pewarisan pada Masyarakat Matrilineal

Hukum waris menurut masyarakat dengan sistem matrilineal yang mana menarik garis keturunan dari pihak ibu dihitung menurut garis

⁴¹ Ibid hal. 52

ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan susunan kekerabatan matrilineal, maka anak-anaknya hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari satu generasi. Jika yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya. Ada pepatah adat Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman, yaitu berbunyi:

"pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun kekemenakan, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka."⁴²

3. Pewarisan pada Masyarakat Parental/

Bilateral.

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya, sistem parental/ bilateral ini mempunyai ciri khas yang tersendiri juga, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/ pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris

⁴² Ibid hal. 54

anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat dipengaruhi terhadap peraturan hukum waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal 3 (tiga) sistem kewarisan hal ini dijelaskan oleh Eman Suparman, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sisten kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris secara perorangan, misalnya: Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.
2. Sistem kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif), sebab harta yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya "harta pusaka di Minangkabau" dan "tanah Dati di Semenanjung Hitu Ambon."
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu ssiste kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris oleh seorang anak, sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan pewaris, misalnya di Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak peerempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat tanah Sumando di Sumatra Selatan."⁴³

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris. Seperti harta pusaka tinggi yaitu arta pusaka yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang terus turun temurun, sedangkan harta pusaka rendah adalan harta yang

⁴³ Ibid hal. 46

diturunkan oleh orang ibu kepada anak-anak perempuannya yang pemiliknyapun tidak untuk dibagi-bagikan secara individu tetapi dinikmati bersama-sama, yang mana lama kelamaan akan menjadi pula harta pusaha tinggi. Secara psikologis masyarakat Minangkabau memiliki hubungan dengan peraturan adatnya tersebut. Menurut adapt kepercayaan ketentuan-ketentuan adat mengenai harta warisan haruslah ditaati mereka memiliki kepercayaan bahwa arwah leluhur yang sudah meninggal dunia tetap berhubungan dengan para anggota suku yang memberikan hukum-hukuman ataupun berupa memberikan hukum-hukum ataupun berupa anugerah, apabila peraturan adat ditaati dan diabaikan, hal ini sesuai dengan pendapat Bushar Muhammad, yang mengatakan:

“Orang Indonesia pada dasarnya berfikir dan merasa dan bertindak didorong kepercayaan (relegi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia Kosmos), dan tumbuh-tumbuhan besar dan kecil.”⁴⁴

2.4.4. Harta Warisan Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi-bagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan paara warisnya.

Harta warisan adapt terdiri dari:

⁴⁴ Bushar Muhammad., Pkok-pokok Hukum Adat., Pradnya Paramita., Jakarta., 2002. hal. 43

1. Harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli warisnya.
2. Harta yang dapatdibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya

Harta warisan yang tidak terbagi-bagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dinikmati dan dipakai.

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris, baik harta yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ditinggalkan pada waktu pewaris meninggal dunia, setelah dikurangi dengan biaya penguburan, biaya selamatan, hutang-hutang, hutang keagamaan.

Proses pemindahan harta warisan ini telah dimulai pada waktu pewaris masih hidup, yaitu dengan jalan pemberian-pemberian (hibah) oleh pewaris kepada mereka yang sedianya mewaris. Pemberian-pemberian (hibah) diperhitungkan sebagai bagian pewarisan bila jumlahnya dibandingkan ahli waris adalah seimbang. Pewarisan pada waktu hidupnya pewaris ini biasanya dilakukan kepada anggota-anggota keluarga yang membentuk rumah tangga dan memisahkan diri atau dipisahkan dengan rumah tangga asalnya.

Menurut Otje Salma menjelaskan:

"Bahwa proses pengalihan harta perkawinan terhadap anak-anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, melalui cara pemberian mutlak.

Pemberian tersebut pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan.⁴⁵

Proses pewarisan semasa hidup atau pada saat pewaris meninggal dunia, berbeda dengan proses pewarisan secara hibah wasiat. Adakalanya seorang pewaris di hadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bahagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu (wakasan/ welingen-Jawa: Umanat – Minangkabau).

Menurut Soerojo Soekanto bahwa : "Pewarisan yang demikian ini merupakan peristiwa hukum yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal."⁴⁶

Tujuan pewarisan yang demikian adalah;

- a. Para ahli waris membagi harta warisan secara layak.
- b. Untuk menjaga kerukunan diantara para ahli waris.
- c. Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang harta yang ditinggal seperti barang pusaka, barang-barang dengan hak gadai atau barang-barang yang disewa dan lain sebagainya.

Penerusan dan pemindahan harta warisan seseorang atau berjalan satu generasi manusia kepada generasi yang menyusulnya, baik mereka itu keturunan penerus maupun bukan, biasanya dengan menggunakan 2 (dua) garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan

⁴⁵ Otje Salma., Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris., Alumni Bandung., 1991 hal. 58

⁴⁶ Soerojo Soekanto., Hukum Adat Indonesia., Rajawali., Jakarta., 1983 hal. 297

b. Garis pokok pengganti.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi menjadi golongan-golongan sebagai berikut;

- a. Kelompok keutamaan I : Keturunan Waris.
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.

Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah;

- a. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pewaris.
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.

Dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh masyarakat tertentu. (Patrilineal, Matrilineal, parental).

Adakalanya harta warisan itu tidak dapat dibagi-bagi kepada ahli waris, tetapi harta itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi.

Hal ini terjadi apabila si pewaris meninggalkan janda dengan anak-anak yang belum dewasa atau system kewarisan yang kolektif (harta pusaka tinggi, sifat dari harta itu memang tidak dapat dibagi-bagi).

Pada masyarakat hukum adapt bilateral atau parental dan sebahagian dari masyarakat patrilineal pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Di Jawa misalnya sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo:

"Bahwa pada azasnya sebagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan," tetapi untuk di Minangkabau pengurusan harta umumnya diurus oleh **mamak kepala waris** (saudara laki-laki ibu yang tertua).⁴⁷ Setiap sistem masyarakat mempunyai perbedaan dalam bentuk harta warisnya, harta warisan selalu mengenai benda-benda materiil, yang mempunyai hubungan dengan hubungan biologi.

Menurut Djaren Saragih, mengungkapkan kepenting bahwa dalam satu keluarga harus ada benda-benda materiil, yang mana berfungsi sebagai:

1. Kekayaan merupakan basic materiil dalam kehidupan keluarga, kekayaan yang merupakan basic materiil dari setiap ikatan kekeluargaan, dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.
2. Kekayaan berfungsi untuk memberikan basic materiil bagi kesatuan-kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunan, karena harta kekayaan itu merupakan basic materiil dari pada kesatuan-kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta kekayaan itu merupakan alat untuk mempersatukan kehidupan kekeluargaan. Karena harta kekayaan itu merupakan alat mempertahankan kesatuan, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan, tidak dilakukan pembagian, atau pada dasarnya harta peninggalan tak dibagi-bagi.

⁴⁷ Soepomo., Pengantar Hukum Adat Indonesia., Pradnya Paraita., Jakarta., 1983

Tidak dibagi-baginya harta peninggalan, nampak jelas sekali pada masyarakat-masyarakat yang disusun secara unilateral.⁴⁸

Secara umum, harta warisan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

1. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi
2. Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.

Untuk harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah suatu pertanda khas dalam hukum adat yang mana tetap bertahan karena pengaruh cara berfikir yang komunalistik, yang menghendaki bahwa harta benda yang ditinggalkan itu merupakan harta turun temurun, tidak mungkin dimiliki oleh seorang, karena memang merupakan `milik bersama/ kolektif.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan atas alasan oleh Surojo Wignjodipuro dibagi atas:

"Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, dapat dibedakan-bedakan sebagai berikut:

- a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang milik suatu kerabat atau famili)
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/ jabatannya tertentu (contohnya barang-barang keramat keratin Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh kepada ahli waris juga menjadi sultan Sepuh Keraton Kasepuhan).
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah Kasikepan di daerah Cirebon.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara di tunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup

⁴⁸ Djaren Saragih., Pengantar Hukum Adat Indonesia., Tarsito., Bandung., 1982 hal. 65

terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahli waris yang menurut Hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anaknya tersebut, selalu akan ditolak oleh hakim.

- e. Karena hanya di waris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi.⁴⁹

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya memang tidak memberikan kemungkinan untuk tidak memiliki barang tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya, sebab harta dimaksud dengan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan dari keluarga, sebagai contoh adalah yang disebut dengan harta pusaka seperti pada masyarakat Minagkabau, Dayak (Kalimantan). Barang-barang tersebut dapat berupa tanah pertanian, kebun, pekarangan dengan rumah dan ternak dan lain sebagainya yang merupakan harta pusaka milik suatu keluarga. Barang-barang demikian hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, tetapi tidak boleh dimiliki. Jadi intinya hanya berhak memakai. Sehingga meninggalnya seseorang anggota tidak mempunyai hubungan hukum antara para anggota keluarga yang masih hidup dengan harta pusaka. Tetapi wafatnya anggota keluarga malahan menambah harta pusaka keluarga yang bersangkutan.

Sedangkan untuk harta peninggalan yang terbagi-bagi adalah pada waktu si pewaris telah meninggal dunia, maka hartanya dibagi-bagikan

⁴⁹ Surojo Wignjodipuro., Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat., Alumni., Bandung., 1971 hal. 222-223

kepada ahli warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak-anaknya. Biasanya pembagian harta ini dalam bentuk keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta kekayaan semasa pemilikannya masih hidup.

Menurut Surojo Wignjodipuro, mengatakan bahwa:

“Adapun dasar pokok ataupun motif dari pada penghibahan ini adalah tidak berbeda-beda dengan motif dari pada tidak memperoleh membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak, yaitu kekayaan somah yang merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somah yang bersangkutan seberta keturunannya.”⁵⁰

Harta warisan adalah barang asal atau pusaka nenek moyang yang diturunkan kepada garis keturunannya. Biasanya harta warisan tetap menjadi milik dari pihak yang memperolehnya, sehingga harta ini tidak jatuh menjadi harta bersama dari keluarga. Hasil penjualan dari harta pusaka atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan milik dari pihak asal, sedangkan harta yang diperoleh dari hasil jerih payah suami istri selama hidup dipersoalkan, apabila salah satunya meninggal dunia maka pihak yang hidup (suami-istri) dalam pertalian parental janda atau duda akan mewaris harta tersebut.

Adapun jenis-jenis harta menurut hukum adat terdiri dari harta yang diperoleh sendiri, harta peninggalan, harta yang diperoleh suami istri pada waktu perkawinan.

a. Harta yang diperoleh sendiri

⁵⁰ Ibid hal. 225

Jenis harta ini biasanya diperoleh suami atau istri sebelum berumah tangga atau hanya diberikan oleh orang tua sebelum berumah tangga. Harta ini dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya berupa harta bawaan.

b. Harta warisan atau harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, dapat berupa:

1. Harta kekayaan yang berwujud yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (aktiva)
2. Harta kekayaan yang berupa utang-utang yang harus dibayar pada saat pewaris meninggal dunia (passiva)
3. Harta kekayaan yang masih dicampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka

Sedangkan menurut Hilman Hadikusumo, membagi harta waris adat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Harta pusaka, terdiri dari:
 - a. Harta pusaka tinggi, misalnya berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat dibuktikan berdasarkan keterangan masyarakat disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat dan adanya bekas-bekas tempat pemukiman, kuburan, bekas tunggul tanaman keras/mesin jadi ada bekas-bekas kerja tangan manusia. Harta pusaka tinggi yang masih diurus adalah seperti tanah pekarangan, bangunan rumah kuno, sawah, ladang, alat-alat perlengkapan rumah adat, pakaian senjata kuno dan alat-alat kesenian yang dapat merupakan milik bersama untuk kepentingan bersama dan tidak terbagi kepemilikannya.
 - b. Harta pusaka rendah, adalah harta yang tidak terbagi-bagi yang berasal dari mata pencaharian kakek/nenek atau ayah/ibu. Pada umumnya dimasyarakat adat, harta pusaka ini sudah tidak

diperhatikan lagi, karena sistem kewarisannya yang individual. Kalau masih ada harta pusaka yang tidak terbagi-bagi pemilikannya atau hanya terbagi hak pakainya, hanya berupa barang-barang pusaka yang sifatnya magis religius, seperti keris, jimat dan perhiasan tertentu.

2. Harta Bawaan

Kedudukan harta bawaan dalam masyarakat adat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

3. Harta Pencaharian

Adalah semua harta warisan yang berasal dari jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan. Harta ini bukan saja dalam bentuk bidang tanah dan bangunan, ternak dan perabot rumah tangga, alat-alat dapur, pakaian, tetapi juga alat-alat elektronik yang dihasilkan suami istri selama perkawinan termasuk dalam harta pencaharian ialah "harta kepandaian" yaitu semua harta yang diperoleh karena kepandaian pewaris yang khusus karena kepandaiannya, misalnya harta yang didapat karena kepandaian ia seorang seniman dan pencipta lagu, namun harta ini bisa merupakan milik pribadi tergantung dari keluarga yang bersangkutan. Begitu pula termasuk harta pencarian ialah semua hasil atau pemberian dari anggota kerabat, sejawat atau pihak lain dan semua hutang-hutang yang belum diselesaikan selama pewaris dalam ikatan perkawinan.⁵¹

Menurut hukum adat dan hukum Islam, harta peninggalan yang beralih pada hakekatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang dari peninggal warisan, sedangkan menurut hukum perdata yang beralih adalah semua warisan yang meliputi juga hutang-hutang dari peninggal warisan

Hukum waris meliputi bermacam-macam harta peninggalan antara lain:

a. Harta peninggalan yang tidak terbagi

⁵¹ Hilman Hadikusuma., Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia., Mandar Maju., Bandung., 1992

Harta ini diwarisi dari nenek moyang dan ahli waris memperolehnya dengan tidak dibagi-bagi seperti harta pusaka di Minangkabau, Dati di Ambon dan barang kalaren di Minahasa. Harta seperti ini pada umumnya didapatkan tidak sewaktu hidup, akan tetapi sebelumnya sudah ada. Harta peninggalan seseorang tidak dapat dibagi kalau pewaris hanya meninggalkan satu orang anak saja, misalnya anak laki-laki, dalam hal ini harta peninggalan orang tuanya tadi semua jatuh ke tangannya, walaupun ia mempunyai kewajiban untuk memelihara lebih lanjut saudara-saudaranya.

b. Harta benda yang dibagi terdiri dari

1. Harta yang diberikan oleh orang tua pada waktu masih hidup, jika anak-anak sudah dewasa, biasanya mereka meninggalkan rumah orang tuanya untuk mencari nafkah sendiri, dalam hal ini ayah memberikan dan membagi hartanya kepada anak-anaknya misalnya: berupa tanah atau pekarangan dan ternak atau dasar persamaan hak.
2. Harta yang diwariskan sewaktu orang tua masih hidup, akan tetapi penyerahannya baru terjadi sesudah ayah atau ibunya meninggal dunia.

Menurut hukum adat pembagian harta warisan dilakukan setelah dibayarnya hutang-hutang orang meninggal, dari uraian diatas ternyata diantara ketentuan adat mengenai waris dilakukan setelah dibayarkan hutang-hutang orang yang meninggal melalui ketentuan

mewaris ini akan dapat diatur dan dipelihara mengenai kelanjutan harta benda orang yang meninggal dan agar harta benda itu tidak diperebutkan orang atau tidak sia-sia bila mana tidak ahli warisnya. Dengan ketentuan waris disamping akan membawa keteraturan satu generasi-kegenerasi lain.

Dalam lingkungan masyarakat Minagkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Harta pusaka tinggi

Adalah dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun temurun dari mamak turun kepada kemenakan dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari suatu kaum tersebut

2. Harta pusaka rendah

Adalah harta yang diturunkan dari satu generasi, mengenai harta pusaka rendah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa:

a. Harta terpaan

adalah harta yang diperoleh oleh orang tua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada dirumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan.

b. Harta bawaan

adalah harta yang dibawa oleh suami kedalam rumah istrinya pada waktu perkawinan; harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian

(hibah), harta pencaharian sewaktu belum perkawinaan, harta kaum dalam bentuk ganggam bauntuk (hak pakai).

c. Harta pencaharian

adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko (menggarap tanah mati) dan lain-lainnya, bila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.

d. Harta suarang

adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan, yang dikecualikan dari padanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istri yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Dikenal pula sebutan lain untuk harta suarang ini, yaitu:

1. Harta Pasuarangan
2. Harta basarikatan
3. Harta kaduo-duo
4. Harta salamo barumahtango.

Sebagaimana diketahui "kaum" dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan "tanah ulayat" kaum serta anggota kaum diwakili leluhurnya oleh seorang "mamak kepala waris". Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki tertua dari ibu, mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi

kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri dari kemenakan dan kemenakan ini adalah ahli waris.

2.4.5. Ahli waris

Menurut Muctar Naim ahli waris menurut adat Minangkabau dapat dibedakan menjadi dua:

a. Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari waris setampok (waris setampok), waris sejangka (waris sejengkal), dan waris saheto (waris sehasta) masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah setampok masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada maka waris sehasta belum berhak mewaris.

b. Waris bertali adat

Yaitu waris yang selama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak mewarisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan penegrtian sendiri untuk waris bertali adat sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut:

- Menurut cara menjadi waris: waris bertali ameh, waris bertali suto, waris tambilan besi, waris tambilan perak.
- Menurut jauh dekatnya terdiri dari: waris dibawah daguek, waris didada, waris dibawah pusat, waris dibawah lutut.
- Menurut datangnya yaitu: waris orang datang, waris air tawar, waris mahindu.⁵²

Sedangkan hak mewaris dari masing-masing yang disebutkan diatas berbeda-beda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan diwarisi dan hak mewarisnya diatur menurut aturan prioritasnya.

Menurut Muctar Naim harta pada adat Minangkabau dapat terdiri dari:

⁵² Muctar Nam., Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau., Sri Darma NV - Padang

1. Mengenai harta pusaka tinggi
 Apabila harta peninggalan ini menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistim kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan dimungkinkan dilakukan "*ganggam bauntuk*" walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau marantau, asal saja dengan persetujuan atau izin seluruh ahli waris. Disamping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan guna keperluan:
 - a. untuk membayar hutang kehormatan
 - b. untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum
 - c. untuk membayar hutaang darah
 - d. untuk menutup kerugian bila ada kerusakan kapal dipantai
 - e. untuk ongkos naik haji ke Mekah
 - f. untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.
2. Mengenai harta pusaka rendah
 Mengenai harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi para jurai atau setidak-tidaknya kaum masing-masing.
3. Mengenai harta suarang
 Harta suarang berbeda sama sekali dengan harta pencaharian, sebab harta suarang adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan. Di daerah Miangkabau pembagian harta suarang adalah sebagai berikut:
 - a. Bila suami istri bercerai tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan istri.
 - b. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut:
 - Jika yang meninggal dunia suami, harta suarang dibagi dua, separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi merupakan bagian janda.
 - Jika yang meninggal istri, harta suarang di bagi, sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.
 - Apabila suami-istri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya.
 - Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut : jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua

untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.⁵³

2.5. Faktor-Faktor Perubahan Kewarisan Adat

2.5.1. Sejarah Hukum Kewarisan

Jika kita meneropong melalui sejarah hukum, maka dapat ditemukan bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang pertama kali berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum bangsa Indonesia. Sampai sekarangpun hukum adat di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, masih mentaati hukum adatnya sendiri-sendiri, yang juga mulai mengalami pergeseran-pergeseran kebudayaan yang mana berusaha mengikuti perkembangan zaman dan mencoba melakukan penyesuaian diri dengan Hukum Nasional.

"Hukum Adat sangat dinamis selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman yang ada, seperti yang diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma yang mengatakan:

"Bahwa perubahan hukum adat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena bukan kepastian hukum yang lebih utama dipentingkannya, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan tidak karena paksaan tetapi karena kesadaran atas keserasian, keselarasan dan kedamaian di dalam masyarakat.⁵⁴

Perubahan pada hukum adat dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan itu dengan yang demikian akan bertentangan dengan sifat adat istiadat yang suci dan bahari. Akan tetapi

⁵³ Ibid hal. 112

⁵⁴ Hilman Hadikusuma., Hukum Perkawinan Adat., Citra Adita Bakti., Bandung., 1995 hal. 194

menurut R. Van Rijk dan Soehardi mengatakan : "Bahwa perubahan terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian dari pengaruh-pengaruh keadaan hidup yang bersilih berganti."⁵⁵

Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena pola pikir atau cara berfikir yang semakin maju dalam suatu pendidikan yang kemudian akan memunculkan suatu kesadaran hukum yang semakin meningkat di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Otje Salman, yaitu:

"Bahwa ada empat faktor yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum adat, yaitu:

- a. Pengetahuan Hukum
- b. Pemahaman Hukum
- c. Sikap Hukum
- d. Pola Perilaku Hukum⁵⁶

Pandangan bahwa hukum adat juga mengalami perubahan pada dasarnya bukanlah suatu pandangan yang baru. Van Vollenhoven dalam orientasi in het Adatrecht Van Nederlandsch Indie (orientasi dalam Hukum Adat Indonesia) yang kemudian di kutib oleh Soleman B Taneko telah berbicara banyak tentang hal ini. Dinyatakan bahwa:

"Hukum adat bukanlah, sebagaimana sering dianggap oleh orang-orang Eropa, sesuatu yang tidak berubah-ubah, sekalipun kebanyakan perubahan memang tidak tampak dalam jangka waktu observasi oleh "adat kebiasaan negeri perlahan-lahan bergeser ke arah kebutuhan yang telah berubah" bahwa adat bertukar dengan bertindak mandeg.." bahwa terus berjalannya waktu dan pertemuan dengan bangsa-bangsa tetangga membawa perubahan-perubahan besar terhadap hukum adat" bahwa betapapun tidak tampaknya sifat hukum adat itu, namun hukum tersebut sebetulnya mengarah diri kepada keadaan-keadaan yang telah berubah,

⁵⁵ R. Van Rijk, Soehardi "Pengantar Hukum Adat Indonesia". Sumur, Bandung 1982 Hal. 10

⁵⁶ Otje Salman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris". Alumni Bandung 1993

walaupun setapak demi setapak dan karenanya sangat perlahan-lahan sehingga hampir-hampir luput dari pengamatan dan hanya dapat kelihatan menyolok bila ada kesempatan untuk menengok keadaan pada misalnya seabad yang lalu"... dan bahwa dengan demikian salahlah.. pendapat untuk mengira bahwa adat Bumi Putera adalah suatu keseluruhan yang tidak berubah-ubah yang tidak tunduk pada hukum-hukum sejarah.... karena itu orang pribumi yang terdidik sadar akan perubahan perlahan-lahan daripada adat".⁵⁷

Pernyataan bahwa masyarakat Indonesia harus masuk menjadi masyarakat Indonesia itu belum sepenuhnya menjadi masyarakat modern, dan di lain pihak pernyataan itu juga bermaksud sebagai pengalaman dalam interaksi dengan masyarakat lain, yaitu masyarakat lebih maju, khususnya masyarakat barat.

2.5.2. Perkembangan Pewarisan Dewasa Ini

Untuk mengetahui perkembangan hukum waris adat dewasa ini, haruslah diperhatikan terlebih dahulu dimana hukum adat ditempatkan di dalam tata hukum nasional. Kalau kita perhatikan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

1. Diadakannya usaha-usaha ke arah Homoginitet kesatuan hukum, dalam usaha-usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang hidup.
2. Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.

⁵⁷ Soleman B Taneko. "Hukum Adat Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang", Erisco., Bandung 1987., hal 99

3. Terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak dan janda.
4. Hukum adat merupakan landasan dari tata hukum nasional, dengan tambahan klausula di belakangnya yang sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia yang tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Pada dasarnya perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum adat, merupakan relevansi dari adanya suatu perubahan sosial di dalam masyarakat. Perubahan sosial mana yang dapat merubah segala sesuatu yang ada pada masyarakat baik dari dasar fundamental dalam bermasyarakat maupun juga dalam keseluruhan struktur yang ada di dalam masyarakat.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Agus Salim yang mengatakan bahwa:

"Perubahan sosial merupakan peradaban manusia menuju kepada perbaikan, kesempurnaan, dan semua teori sosial terakumulasi untuk membahasnya dengan sebetulnya merupakan suatu realitas yang majemuk bukan realitas tunggal yang diakibatkan oleh dinamika masyarakat tertentu."⁵⁸

Dengan demikian perubahan sosial memiliki suatu bentuk kejadian dari yang sederhana misalnya dalam lingkup keluarga sampai bentuk yang paling lengkap mencakup tarikan kekuatan kelembagaan dalam masyarakat.

⁵⁸ Agus Salim., "Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia", Tiara Wacana Yogya., Yogyakarta 2002, hal 1

Penjelasan secara lengkap tentang Perubahan Sosial di dalam suatu kebudayaan secara umum didefinisikan oleh Agus Salim, yaitu:

"Bahwa pengamatan secara ketat terhadap penggunaan konsep kebudayaan, maka perubahan sosial memiliki tiga kelompok teori yang bersifat melingkar (cyclic teori)., 1. Kelompok teori yang didominasi oleh perkembangan material (sensate culture)., 2. Kelompok teori yang didominasi oleh pandangannya tentang realita (Ideational Culture)., 3. Kelompok teori yang didominasi perpaduan wawasan antara material dan non material dalam setiap pandangannya tentang realita (Idealistic Culture)."⁵⁹

Perubahan sosial biasanya terjadi secara wajar, gradual, bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner. Perubahan sosial dapat saja terjadi di karenakan proses pengulangan yang menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. Dalam hal ini meliputi bentuk warisan budaya yang kita, seperti misalnya warisan budaya dalam kehidupan keseharian meliputi:

- a. Material (kebendaan, teknologi)
- b. Immaterial (non benda, adat, norma, nilai-nilai)

Teori ini biasanya disebut dengan Teori Reproduction. Teori ini berkaitan sekali dengan masa lampau perilaku masyarakat, yang berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal demikian adalah merupakan suatu proses masa depan yang menjadi rancangan perilaku manusia, yang sebetulnya telah tertanam pada masa sekarang dan masa lalu.

⁵⁹ Ibid.,hal 2

Selain dari pada itu, suatu perubahan pada masyarakat dapat terjadi karena adanya suatu proses penciptaan hal yang baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi disini yang berubah adalah aspek budaya yang sifatnya material, sedangkan yang sifatnya norma dan nilai sulit sekali diadakan perubahan yang pada dasarnya terdapat kecenderungan untuk tetap dipertahankan. Intinya adalah bahwa budaya yang tampak (material) lebih mudah untuk diubah tetapi sikap hidup adalah menyangkut nilai-nilai yang sukar untuk dibentuk kembali.

Perubahan-perubahan sosial ini dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, Soerjono Soekanto membedakannya atas :

1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang besar pengaruhnya
3. Perubahan yang dikehendaki (**intended change**) atau perubahan yang direncanakan (**planned change**) dan perubahan yang tidak dikehendaki (**unintended change**) atau perubahan yang tidak direncanakan (**unplanned change**).⁶⁰

Perubahan sosial yang terjadi di bidang kehidupan bermasyarakat lebih banyak di bidang kehidupan bermasyarakat lebih banyak terjadi perubahan yang bersifat **unintended change** yang berarti bahwa perubahan itu adalah perubahan yang tidak sengaja, sehingga perubahan itu tidak dapat diduga lebih dahulu.

Dalam hal Perubahan Sosial, oleh Agus Salim dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁰ Soerjono Soekanto., "Sosiologi Suatu Pengantar"., Yayasan penerbit Universitas Indonesia., Jakarta 1970., hal243-245

"Bahwa hal tersebut tidak bisa lepas dari konteks filsafat Barat yaitu suatu pandangan terhadap kemajuan manusia dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan masyarakatnya Ilmu Pengetahuan yang berasal dari barat di Topeng oleh dua kelompok pemikiran yaitu Filsafat Yunani (**Greek Philosophy**) dan perilaku kehidupan **Kristen (Christianity)** yang sifatnya progresif dan perfection."⁶¹

Sedikitnya uraian tentang Filsafat Yunani pada intinya terdapat beberapa yang menghubungkan perilaku sifatnya konsisten yang menghubungkan perilaku manusia dalam kehidupan kesehariannya. Teori ini maksudnya adalah seperti melihat sesuatu perubahan dari lapisan manusia dalam alam lingkungannya, yang mana pada hakikatnya kehidupan manusia tidak lepas dari alam, karena ia juga menyadari bagian dari kekuatan alam yang tidak terpisahkan. Kemudian yang perlu diamati adalah lingkungan alam atau lingkungan biologinya karena lingkungan adalah lapisan terdekat dengan keberadaan manusia. Maka akan tampak adanya segala perubahan pada pusat kegiatan alam bagi lingkungan manusia seperti adanya perubahan hari, dari adanya pagi, siang, sore, malam dan seterusnya. Hal tersebut dapat disebut sebagai suatu pertumbuhan yang mana membutuhkan suatu arahan agar menuju kepada kematangan yang dialami oleh manusia khususnya hasil karya manusia yang disebut dengan peradaban. Dengan peradaban manusia belajar untuk menemukan bahwa kehidupan memiliki pola pertumbuhan yang sifatnya umum yang mempunyai tahap-tahap tertentu sehingga tidak

⁶¹ Agus Salim., *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia.*, Tiara Wacana., Yogya., Yogyakarta., 2002 hal. 22

terjadi perloncatan, semuanya tumbuh dengan keteraturan dengan sistematika dan langkah yang pasti.

2.5.3. Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat

Sedangkan dalam teori perilaku kehidupan kekristenan, menyatakan bahwa manusia itu sebagai individu tumbuh lewat arah serta pola tertentu. Pertumbuhan manusia sebagai individu mengarah kepada kesempurnaan.

Yang jelas, perubahan sosial pasti akan terjadi arena tumbuhnya kesadaran sosial dari anggota masyarakat tersebut yang diakibatkan oleh meningkatnya taraf sosial ekonomi mereka terutama dalam hal pendidikan.

Masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan sosial karena kemajuan teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap suatu sistem yang lain karena semuanya selaku dalam keadaan ketergantungan. Sehingga dapatlah dipahami bahwa ini juga berkaitan dalam sistem masyarakat adat yang juga mengalami perubahan tidak selalu bersikeras dengan hukum adatnya pastilah semua akan selalu berubah baik secara cepat maupun lambat.

Perubahan dalam masyarakat pada dasarnya akan menyangkut hampir semua aspek atau segi masyarakat. Perubahan-perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai, pola perilaku, organisasi, norma-norma, susunan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial. Intinya

perubahan itu dapat menyentuh seluruh segi struktur sosial. Hal demikian dapat kita lihat langsung di dalam perkembangan dan lihat langsung di dalam perkembangan dan perubahan pada masyarakat Adat di Indonesia yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima ataupun berusaha menolak dari perkembangan atau perubahan itu secara tidak sadar mengalami kegoncangan di dalam struktur keadatannya yang mengakibatkan kelonggaran-kelonggaran yang memasukkan perkembangan-perkembangan itu ke dalam struktur keadatannya.

Hal demikian pada penelitian ini dapat dilihat pada perubahan dan perkembangan pada masyarakat Minangkabau adalah berorientasi dengan struktur dalam susunan adatnya. Semakin berkembangnya pengetahuan, semakin luasnya pergaulan hidup yang salah satunya didapat dari suatu perkawinan dengan pihak lain diluar tribe membuat individu-individu masyarakat Minangkabau semakin memajukan alam pemikiran dari masyarakat itu sendiri.

Sangat sederhana pola perubahannya yaitu dengan masuknya pemikiran religi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa bentuk suatu keagamaan suatu keagamaan yang mengubah jalur kehidupan mereka dari yang selalu tertanam dalam alur pemikiran bahwa kehidupan berasal dari roh alam, atau yang dikenal dengan animisme, menjadi suatu bentuk kepercayaan yang sungguh-sungguh bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perubahan ini terasa di dalam upacara-upacara adat yang lebih banyak ditujukan kalau dulu kepada bentuk-

bentuk hal gaib, sekarang segala bentuk sesajen dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pendidikan yang lebih memajukan pemikiran menjadi suatu bentuk pengembangan pembangunan bagi pemikir-pemikir muda untuk lebih memajukan sistem dari kekeluargaan yang lebih kepada tribenya menjadi bentuk yang lebih terbuka yaitu kalau dulu perkawirannya adalah endogami sekarang menjadi eksogami.

Perubahan-perubahan struktural ini juga mulai merasuk ke sistem pewarisan adatnya. Pada dasarnya tidak banyak perubahan tetapi pastilah mulai sangat dimaklumi apabila adanya pemikiran pewaris yang ditunjuk untuk menolak suatu warisan yang berupa benda-benda yang diilhami memiliki kekuatan magic karena keagamaannya yang melarang untuk menyimpan benda tersebut.

Kemudian pewarisan yang baisanya jatuh kepada anak perempuan pada masyarakat Minangkabau diberikan kepada anak laki-laki dengan kedudukan yang sama, dan seorang bapak mulai mewariskan hartanya kepada anak-anak bukan kepada kemenakannya. Seorang bapak sudah banyak berperan dalam warga yang telah pula terdiri dari keluarga somah.

2.6. Kewarisan Adat Minangkabau Dalam Putusan-Putusan Hakim

Berkaitan dengan perubahan harta suarang, di bawah ini akan ditunjukkan beberapa putusan Pengadilan mengenai harta suarang sebagai bukti bahwa antara suami-istri orang Minangkabau dalam

perkembangan selanjutnya telah terjadi kerjasama dalam satu kesatuan unit yang disebut Somah (gezin) sehingga terbentuklah harta keluarga

1. Putusan Landrat Talu tanggal 23 Januari 1937 nomor 5 Tahun 1937 yang dikuatkan oleh Raad Van Justitie pada tanggal 13 Mei 1937 (T.1488/ 506) menentukan bangunan yang didirikan atau tanaman yang ditanam diatas harta kaum istri bukan harta suarang.
2. Putusan Laandraad Payokumbuh tanggal 13 Juni 1938 nomor 11 tahun 1938 yang dikuatkan Raad Van Justitie Padang tahun 1938 menyatakan: bila suami meninggal dengan meninggalkan beberapa orang janda, maka pembagian harta suarang menjadi pusaka rendah si suami dan separuh lagi merupakan bagian para janda yang masih hidup.
3. Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi nomor 46/ 1953 tanggal 26 September 1953 yang dikuatkan oeh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Maret 1956 nomor 23/1954 yang menetapkan bahwa harta suarang bertanggung jawab atas hutang suami, kemudiannya adanya rumah diatas tanah kaum tiak dengan sendirinya membuktikan bahwa rumah itu kepunyaan kaum, mungkin saja rumah itu kepunyaan suami istri bersama sebagai harta suarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedang penelitian adalah suatu pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶²

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶³

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola secara empiris atau melalui pengalaman, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁶⁴

⁶² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 6.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, ANDI, Yogyakarta, 2000, halaman 4

⁶⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Halaman 36

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai Law in book, yakni dalam mengadakan pendekatan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berfikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan kemenakan dalam mewaris harta suarang pada masyarakat Minangkabau perantau di Kota Semarang, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di kota Semarang, khususnya masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang dan disamping itu perkumpulan organisasi masyarakat Minangkabau perantau di Semarang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

Data primer adalah berupa data yang langsung didapat dalam penelitian di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (depth interview) wawancara dilakukan dengan Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau di Kota Semarang yang mengetahui, mengerti dan juga mengalami peristiwa pewarisan.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.

Dalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data 2 (dua) yaitu:

Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan keperpustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan keperpustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi, traktat dan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil

penelitian sebelumnya terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif."⁶⁵

3.5. Populasi dan Sampel Data

3.5.1. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit yang ciri-cirinya dapat diduga atau sebagai keseluruhan individu yang menjadi subyek penelitian yang nantinya akan dikenal generalisasinya.⁶⁶

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang.

3.5.2. Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti. Purposive sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sample dalam jumlah yang besar seperti yang di kemungkinkan oleh Mardalis yaitu: " penggunaan tehnik purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sample ini diantara populasi sehingga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehnik ini senantiasa kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya."⁶⁷

Adapun yang menjadi perkumpulan masyarakat Minangkabau yang ada di kota Semarang:

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro., Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri., Graha Indonesia, Jakarta., 1990 hal. 9

⁶⁶ IB., Netra., Statistik Inferensial Usaa Nasional., Surabaya., 1976 hal. 10

⁶⁷ Mardalis., Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal., Bumi Aksara., 1989

1. Ketua atau paguyuban masyarakat Minang yang ada di kota Semarang
2. Masyarakat Minang yang ada di kota Semarang
3. Pengadilan Negeri Semarang

3.5.3. Responden

Mengenai responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau yang di kota Semarang khususnya yang pernah mengalami pewarisan.

3.6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh dengan teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang serta perkumpulan organisasi masyarakat Minangkabau guna melengkapi analisa terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan menelaah buku-buku literature, tulisan-tulisan,

hasil-hasil penelitian, Undang-undang, brosur-brosur/ tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁶⁸

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan yang mengikat: bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer: dan bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁹

3.7. Metode Analisa Data

Semua data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan⁷⁰ serta semua informasi yang didapat dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya di tafsirkan atau di implementasikan untuk menjawab masalah.

⁶⁸ Ibid. Halaman 11.

⁶⁹ Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. Halaman 52

⁷⁰ Lexy J. Maaleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosdakarya hal. 19

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Berdirinya Ikatan Keluarga Minangkabau Di Semarang

Orang Minangkabau terkenal sebagai masyarakat yang suka merantau dengan tujuan untuk mencari penghasilan atau bekerja baik sebagai pejabat Pemerintah, Pegawai Swasta, maupun bekerja sebagai Wiraswasta misalnya berdagang, membuka rumah makan padang dan sebagainya. Karena dilatar belakangi persekutuan genologis teritorial maka masyarakat Minangkabau perantau berorientasi di dalam kampungnya, mereka tetap membentuk suatu perkumpulan kekeluargaan baik dalam suatu perkumpulan yang dipautkan suatu keturunan dalam satu istilah kekeluargaan, tetapi juga membuat suatu keterkaitan kelompok berdasarkan asal tempat tinggal mereka.

Begitu juga di Semarang, mereka membentuk ikatan keluarga di Semarang. Menurut Bapak Masril Sofyan,⁷¹ ikatan keluarga minang ini pada mulanya perkumpulan biasa, sebagai masyarakat perantauan kemudian semakin banyak orang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minang Semarang pada tanggal 1 Mei 2001

Minangkabau di Semarang, maka pada tahun 1981 dibentuklah Ikatan Keluarga Minang Semarang (IKMS), pada waktu itu keanggotaannya baru berjumlah lima puluh orang (50 orang) dan sampai sekarang berjumlah seratus dua puluh lima orang (125 orang).

Ikatan keluarga minang Semarang (IKMS) mempunyai tempat kedudukan di Jalan Pamularsih Buntu No. 14 Semarang sebagai suatu organisasi maka mempunyai susunan keanggotaan yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Bapak Marsil Sofyan, SH
2. Wakil Ketua : Bapak Agus Miftah, SH
3. Bendahara : Ibu Nuraminah, SE
4. Sekretaris : Ibu Nunung, Spd
5. Humass : Bapak Kuncoro, SH
6. Anggota : yang sekarang berjumlah 125 orang⁷²

Masing-masing elemen organisasi tersebut, mempunyai tugas-tugas yang sangat penting bagi kelancaran atau operasional ikatan ini. Misalnya ketua di samping ia sebagai pimpinan maka ia mempunyai tugas pelindung anggotanya. Wakil ketua bertugas mewakili ketua apabila ada halangan atau keperluan maka ia bisa menentukan kebijakan yang dipandang baik bagi ikatan tersebut.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Agus Miftah, Wakil Ketua Ikatan Keluarga Minang Semarang pada tanggal 5 Mei 2003

Sebagai bendahara, maka ia bertugas manage keuangan organisasi dan juga dibantu oleh sekretaris, dimana organisasi ini memberikan bantuan kredit bagi anggota apabila ia membutuhkan dana untuk usaha. Sedangkan sumber dana tersebut berasal dari simpanan anggota secara sukarela, simpanan tersebut diberikan setiap minggu bersamaan dengan acara rutin yaitu arisan secara bergiliran di rumah anggota-anggotanya.

Sedangkan Humas biasanya dipilih orang yang sudah lama menetap di Semarang. Sehingga ia benar-benar mengerti adat istiadat setempat, tugas seorang Humaas adalah memberikan sosialisasi terhadap adat istiadat setempat bagi masyarakat Minangkabau pendatang baru disamping itu ia juga sebagai pemberi informasi bagi masyarakat Minangkabau pendatang, baik informasi masalah usaha, pendidikan, dan sampai hal-hal yang kecil misalnya tempat kost atau kontrakan bagi pendatang yang mau tinggal di Semarang.

Setiap ikatan organisasi pasti mempunyai maksud dan tujuan, begitu juga dengan dibentuknya ikatan keluarga Minang di Semarang yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Membina persaudaraan dan silaturrohmi antara mereka (masyarakat Minangkabau perantau) dan juga dengan masyarakat setempat.

2. Sebagai sarana untuk mempermudah beradaptasi dengan daerah yang didatanginya
3. Sebagai sarana bertukar informasi dan bisnis.
4. Sebagai tempat persinggahan awal bagi masyarakat Minangkabau yang baru datang di Semarang sebelum mereka mendapatkan tempat tinggal yang pasti.

Di samping maksud dan tujuan tersebut, ikatan keluarga Minang Semarang juga mempunyai kegiatan baik dengan masyarakat Minangkabau sendiri maupun dengan masyarakat Semarang. Kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat Minangkabau misalnya arisan yang dilakukan setiap hari minggu yang bertempat dirumah anggota-anggotanya secara bergiliran, selain itu dibidang kerohanian setiap bulan diadakan pengajian. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat Semarang sebagai rasa kepedulian terhadap anak yatim piatu biasanya mereka mengadakan amal jariah yang diadakan setiap atau bertepatan dengan hari besar islam dan biasanya dilakukan disekitar Ikatan Keluarga Minang Semarang.

B. Kehidupan Masyarakat Minangkabau Di Semarang

Di dalam tata susunan keluarga Minangkabau yang didasari atas hukum Ibu, kita menjumpai hubungan yang

tersendiri antara mamak dengan kemenakan-kemenakannya sehingga timbul tertib bermamak-mamakan.

Bahwa perkawinan menurut Minangkabau tidak memisahkan baik istri maupun suami dari lingkungan Paruiknya. Anak-anak yang didapat dari jurai ibunya, yang jurai tersebut dikepalai oleh seorang mamak, sedangkan si bapak adalah mamak pula di dalam paruiknya. Dapatlah kita anggap bahwa mamak ini adalah seolah-olah bapak dari keluarga Minangkabau (jurai), dan oleh karena semua anak-anaknya dari ibu (serta anak-anak dari saudara-saudara perempuan ibunya) merupakan anggota jurai yang dikepalai oleh mamak tersebut; maka dapatlah dengan mudah dipahami adanya hubungan tersendiri antara mamak dan kemenakan dan sebaliknya.

Menurut Bapak Masril Sofyan,⁷³ kehidupan masyarakat Minangkabau di Semarang telah mengalami perubahan dalam kekeluargaan. Pertalian yang begitu erat dalam susunan lingkungan sanak, dewasa ini telah kelihatan kabur, didesak oleh kebutuhan hidup yang kian maju, perkembangan jaman yang modern bertambah banyaknya kehidupan orang Minangkabau bergerak kearah susunan keluarga barum, dimana ayah menjadi pimpinan keluarga,

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minang Semarang pada tanggal 10 Mei 2003

ikatan baik dari istri maupun suami terhadap paruik-paruiknya mereka mulai tampak lepas; suami-istri tadi telah hidup dengan kekuatan mereka berdua memelihara anak-anaknya, tak banyak lagi suami-istri tadi bergantung kepada jurai atau paruik mereka masing-masing.

Malahan berdasarkan pengamatan Bapak Kuncoro,⁷⁴ kehidupan orang-orang Minangkabau yang merantau di Semarang, dimana suami-istri pergi menetap keluar daerah Minangkabau, tidak dapat lagi mereka bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing suami-istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencaharian mereka berdua, anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami-istri. Di perantauan Semarang, anak-anak telah jauh dari mamak-mamaknya, induak bako telah jauh pula, maka mau tidak mau mereka telah hidup didalam susunan keluarga baru, didalam susunan keluarga yang berdiri sendiri.

Anak-anak mereka ini yang tidak pernah atau jarang sekali mengetahui bahwa dikampung mereka masih ada mamak serta bakonya, umumnya tidaklah lagi mengerti suasana menurut susunan adat tersebut, umumnya tidaklah lagi mengerti suasana menurut susunan adat tersebut, sehingga apabila tiba masanya bagi mereka berumah tangga,

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kuncoro, Warga Minangkabau di Semarang, Tanggal 12 Mei 2003

mereka membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri, seperti keluarga di dalam mana mereka dibesarkan.

Bahwa menurut Bapak Andi,⁷⁵ di tempat-tempat yang masih terdapat adanya rumah gadang (rumah keluarga) seperti kita lihat di kampung-kampung di luar kota Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan lain-lain, di mana si istri masih tinggal di dalam lingkungan jurai atau paruiknya, di mana kamanakan masih dimata-matai oleh mamaknya, disanapun telah tampak terlihat siayah telah mengambil inisiatif memelihara serta menafkahi anak-anak serta istrinya, masing-masing suami istri telah mempunyai tendensi membentuk keluarga baru.

Di lapangan perkawinan menurut Ibu Nunung,⁷⁶ karena masyarakat Minangkabau di Semarang telah membentuk keluarga baru atau susunan baru, yang terdiri dari ayah, Ibu serta anak-anaknya, maka konsekuensinyapun telah terlihat pula, oleh karena ditangani kedua pengantin itulah terletak pokok bahtera hidup sesudah perkawinan nantinya, si anak telah tampak mempunyai kebebasan memilih jodoh siapa yang dicintainya untuk menjadi teman hidupnya, sebagai sekutu hidup dalam mendirikan keluarga.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Andi, Warga Minangkabau di Semarang, Tanggal 20 Mei 2003

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nunung, Sekretaris Ikatan Keluarga Minang di Semarang pada tanggal 20 Mei 2003

Orang-orang tua Minangkabau perantau termasuk di Semarang dewasa ini telah bersikap lemah terhadap perkawinan anak-anaknya; mereka telah memperhatikan kebahagiaan anak-anaknya yang akan menikah dari pada persetujuan keseluruhan jurai. Perkembangan ini, tidak hanya mengakibatkan kebebasan si anak memilih jodohnya antara sesama putra-putri Minangkabau, ada kemungkinan cinta anak gadis Minangkabau jatuh bukan lagi pada putra Minangkabau, tetapi telah berurat berakar di dalam hati seseorang putra suku bangsa Indonesia lain (atau lebih luas pada bangsa lain) kalau asas kekeluargaan baru telah di insyaf-sadari, orang tua sigadis tentunya harus melepaskan anaknya mengizinkan meng-concretiser percintaan mereka menjadi perkawinan, karena di dalam kehidupan kedua suami-istri itu nantinya, mereka pada umumnya tidak bergantung lagi kepada ibu-bapaknya.

Bagi orang-orang Minangkabau yang hidup di perantauan Semarang, menurut Bapak Ridwan,⁷⁷ bagi mereka kampung halamannya sudah di negeri orang, dan telah jauh kampung untuk pulang ke Minangkabau, perkawinan campuran tersebut bukan menjadi soal lagi.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, warga Minangkabau di Semarang, tanggal 22 Mei 2003

Berdasarkan data yang terkumpul diikatyan keluarga Minangkabau Semarang menurut Bapak Masril Sofyan,⁷⁸ masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan, lima puluh persen (50%) adalah wiraswasta yaitu membuka rumah makan padang, empat puluh persen (40%) bekerja di perkantoran baik sebagai pegawai pemerintah maupun di perusahaan swasta dan yang sepuluh persen (10%) kebanyakan adalah pelajar atau mahasiswa.

Bagi anak-anak Minangkabau yang bersekolah di luar negeri Minangkabau khususnya di Semarang, kelak apabila mereka telah selesai dan kembali ke kampung halamannya mereka akan menjadi ahli-ahli yang akan bekerja di masyarakat, yang mempercepat proses spesialisasi di dalam lapangan pekerjaan dan akibatnya yang penting bagi mereka ialah bertambah cepat pula modernisasi timbul di dalam masyarakat. Mereka juga membawa perubahan didalam lingkungan keluarga masyarakat Minangkabau, hal ini bisa kita maklumi karena mereka terpengaruh adat kebiasaan yang ditempati dulu. Faktor baru yang masuk di lingkungan keluarga Minangkabau tersebut tidaklah merusak susunan lama, hanya sedikit menggeser pelaksanaan isi dari hubungan menurut

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau di Semarang tanggal 22 Mei 2003.

adat, seolah-olah penggantian kewajiban-kewajiban yang dahulu dilaksanakan oleh mamak, dewasa ini menjadi tanggungannya sibapak; akan tetapi diluar bidang kebutuhan hidup materil dari keluarga baru, masih dapat dilihat pengaruh susunan lama.

4.1.2. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Perantau Di Kota Semarang dan Perubahan Pelaksanaannya

Orang-orang Minangkabau yang merantau di Semarang, di mana suami-istri pergi menetap keluar daerah Minangkabau, tak dapat lagi mereka bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing suami istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencaharian mereka berdua, anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami-istri. Di perantauan anak-anak telah jauh dari mamaknya, induak bakopun telah jauh pula, maka mau tidak mau mereka telah hidup di dalam susunan keluarga baru.

Berdasarkan penelitian di lapangan yaitu pada perkumpulan masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang dan pendapat dari responden Bapak Masril Sofyan, bahwa dalam pembagian warisan asas pewarisan dalam masyarakat Matrilineal yang menentukan hanya anak perempuan yang menjadi ahli waris,

tidak lagi mereka gunakan, yang digunakan ialah asas pewarisan pada masyarakat Parental, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan tetap mendapat harta warisan dengan hak yang sama.⁷⁹

Demikian juga dengan harta pencaharian yang ditinggalkan seorang suami maka anaknya buka merupakan ahli waris, sebab anak-anaknya itu merupakan warga anggota famili ibunya, sedangkan bapaknya tidak. Bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri. Sehingga harta pencaharian tetap diwaris oleh saudara sekandung dari bapak. Tetapi dengan makin eratnya hubungan antara orang tua dengan anak serta pengaruh dari hukum kewarisan setempat di Semarang (Jawa) yang menganut sistem kewarisan parental sehingga dalam hal ini anaknyalah sebagai ahli waris. Namun demikian dalam pembagian warisan kadang-kadang harta peninggalan orang tua merupakan harta-harta yang keramat, maka harus dilestarikan sehingga keberadaan harta tersebut tetap. Hal ini sesuai dengan pendapat responden Bapak Agung⁸⁰ memberikan pandangan tentang pembagian warisan bahwa harta-harta peninggalan orang tua merupakan harta keramat dan perlu dilestarikan. Untuk melestarikannya harus diturunkan kepada anak-anaknya baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Masril Sofyan, Ketua Ikatan Keluarga Minang di Semarang pada tanggal 30 Mei 2003

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Agung, warga Minang di Semarang, pada tanggal 1 Juni 2003

Di kalangan masyarakat perantau Minangkabau yang berada di Semarang harta warisan dibagikan yang paling utama adalah kepada anak-anaknya, karena anak adalah buah hati dan merupakan harta karunia dari yang kuasa untuk itu pelaksanaan pembagian warisan dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut Bapak Masril Sofyan mengatakan⁸¹ dalam pembagian warisan terhadap anak-anaknya, bagi masing-masing masyarakat Minangkabau perantau di Semarang sebelum orang tua meninggal telah diwariskan harta kepada anak-anaknya, hal ini dilakukan untuk menghindari pewarisan yang ada pada masyarakat Matrilineal, hanya anak perempuan yang bisa mewaris, disamping itu juga tujuannya adalah agar anak-anak baik laki-laki dan perempuan kelak setelah ditinggalkan dapat melangsungkan hidupnya.

Seorang bapak yang nantinya khawatir apabila ia meninggal dunia hartanya digugat oleh kemenakannya, telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan mewariskan semasa hidup hartanya kepada anak-anak yang diinginkan, menggantiukan miliknya tersebut apabila si bapak telah berpulang yaitu dengan jalan hibah wasiat.

Kalau tidak demikian, para kemanakan yang menganggap pula mereka berhak atas harta peninggalan mamaknya. Akan

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak Masril Sofyan, pada tanggal 2 Juni 2003

menuntut pula bagian mereka setelah mamak (bapak si anak) mereka meninggal. Akan tetapi hal tersebut tidaklah berakhir sampai disitu saja. Setelah si bapak nantinya betul-betul meninggal, apakah si anak langsung memperoleh harta peninggalan bapaknya yang telah diberikan kepadanya secara hibah. Macam-macam hal terjadi mengenai masalah ini adalah:

1. Harta tersebut langsung diperoleh anak-anaknya sedangkan para kemenakan tidak menggugat.
2. Jatuhnya harta tersebut kepada anak-anaknya digugat oleh para kemenakan. Jika hal tersebut tidak selesai secara mufakat, pengadilanlah yang akan memutuskan.
3. Anak-anak yang memperoleh pusaka itu dari hibah ayahnya, memberikan sebagian dari harta tersebut kepada kemenakan si ayah. Misalnya : dihibahkan oleh ayahnya enam piring sawah kepada anak-anaknya setelah ayah meninggal, si anak tadi dengan rela memberikan dua piring sawah tersebut kepada kemenakan ayahnya.

Terlepas dari segala kemungkinan-kemungkinan tersebut, pada pokoknya penyelesaian hal tersebut di atas kembali didasarkan atas rundingan-rundingan yang keputusan-keputusannya nanti diambil atas dasar mufakat. Hal ini dapat diambil contoh dalam kasus yang terjadi, yaitu keluarga Bapak Yahirman pensiunan AL (Angkatan Laut) yang pindah dari

Pariaman, Padang pada tahun 1982, mereka hidup di Semarang dengan buka usaha Rumah Makan Padang, dan meninggal pada tahun 1990 dengan meninggalkan tiga orang anak dan seorang istri.

Sebelum meninggal Bapak Yahirman telah mewariskan hartanya kepada anak-anaknya berupa:

1. Satu buah rumah yang berada di jalan Sukun
2. Satu buah Rumah Makan yang berada di Jalan Pemuda
3. Dua buah mobil
4. Empat buah sepeda motor

Sebelum meninggal Bapak Yahirman telah menghibahkan harta-harta tersebut kepada anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satu buah rumah susun yang berada di jalan Sukun diwariskan kepada anak perempuan (anak terakhir)
- b. Satu buah rumah makan yang berada di Jalan Pemuda di wariskan kepada anak laki-laki nomor dua
- c. Sedangkan untuk dua buah mobil dan empat buah sepeda motor diwariskan kepada anak yang pertama.

Perlu diketahui bahwa pewarisan terhadap harta-harta tersebut telah disepakati oleh anak-anak dan istrinya, dan anak-anak serta istri mereka tidak akan menuntut di kemudian hari. Sedangkan untuk istri akan mendapat pengambilan pensiunan dari

suaminya. Pernyataan hibah tersebut dibuat sewaktu Bapak Yahirman masih hidup pada tahun 1989 sewaktu beliau masih dalam keadaan sakit.

Dari kasus tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang tidak menggunakan asas Matrilineal, yang hanya memberikan hak waris kepada anak perempuan dan untuk menghindari asas tersebut telah digunakan cara yaitu penghibahan terlebih dahulu pada anak-anaknya.⁸²

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa pembagian warisan masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang digunakan asas pewarisan pada masyarakat Parental, yaitu tidak membedakan antara anak laki-laki maupun anak perempuan dalam pembagian warisnya.

Menurut pendapat Bapak Syaifuddin yang berada di Jalan Parangkusuma I No. 14 Semarang, semua tergantung dari keluarga masing-masing. Dalam arti jika keluarga tersebut menganut asas pewarisan pada masyarakat Matrilineal, maka anak laki-laki tidak mendapat warisan, dan waris tersebut akan jatuh ke tangan anak perempuan, akan tetapi ada juga yang menggunakan cara pewarisan seperti masyarakat Parental, ialah waris dibagi sama

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Hendri, pada tanggal 1 Juni 2003

rata tanpa membedakan jenis kelamin anak sehingga dalam pembagian warisan menganut adar setempat atau adat mereka.⁸³

Menurut pendapat Enny Ivo yang berada di jalan layar No. 91 Semarang, keberadaan pembagian warisan dalam lingkungan masyarakat Minangkabau perantau yang ada di Semarang adalah menurut ketentuan hukum yang berlaku pada adat setempat, sehingga pelaksanaan pembagian tidak menganut asas yang mereka bawa dari asalnya. Tergantung dari sistem kewarisan yang berlaku, misalnya hukum setempat menganut sistem kewarisan masyarakat Matrilineal, maka masyarakat Minangkabau perantau juga menganut sistem tersebut, demikian sebaliknya jika adat setempat menggunakan sistem kewarisan masyarakat yang dianut ada setempat.⁸⁴

Sedangkan menurut Bapak Arifin Effendi yang beralamat di jalan Yudistira No. 19 Semarang, Pelaksanaan pembagian warisan dari orang tua tetap akan dibagikan kepada anak-anak mereka, karena anak-anak adalah penerus, serta menjunjung tinggi derajat orang tua walaupun orang tua telah meninggal, dengan anak-anaknya mereka masih dikenang. Untuk pembagian warisan

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Syaifuddin. Warga Minang di Semarang, pada tanggal 8 Juni 2003

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Enny Ivo, warga Minang di Semarang pada tanggal 2 Juni 2003

masyarakat Minangkabau perantau yang berada di Semarang menganut asas setempat.⁸⁵

Secara umum, berdasarkan penelitian diketahui bahwa masyarakat Minangkabau perantau di Semarang membagi harta warisannya seperti pada masyarakat Parental ialah warisan dibagi sama rata diantara masing-masing tanpa perbedaan jenis kelamin anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena pengaruh lingkungan (Semarang) dan pendapat bahwa orang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya dengan demikian maka masyarakat Minangkabau perantau telah meninggalkan pembagian warisan menurut adat Minangkabau (Matrilineal).

Mengenai pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau yang boleh mewarisi adalah jenis keturunan dari Ibu, jika yang meninggal suami maka yang berhak mewarisi adalah suami beserta anak-anaknya. Waris yang menganut garis keturunan dari pihak Ibu adalah adat di Minang yang disebut Sistem Matrilineal. Menurut adat yang ada di Jawa, bahwa tiap-tiap anak di Jawa berhak mendapat bagian yang layak berdasarkan atas prinsip hukum yang sama dari tiap-tiap waris. Bahwa seorang anak tidak boleh dihilangkan hak waris dalam arti bahwa ia tidak diberi hak bagian dari harta benda orang tuanya. Yang pantas untuk dijadikan dasar material guna membentuk harta keluarga

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin Effendi, warga Minang di Semarang pada tanggal 8 Juni 2003

baru, apa yang disebut pantas itu harus diperhitungkan menurut tiap-tiap keadaan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kedudukan Kemenakan dalam Mewaris Harta Suarang pada Masyarakat Minangkabau Perantau di Semarang

Karena sudah lama menetap di perantauan (Semarang), masyarakat Minangkabau didalam kehidupannya sehari-hari mengikuti adapt yang berlaku di dalam masyarakat Semarang termasuk dalam hal kewarisan yang dulu mereka menggunakan sistem pada masyarakat Matrilineal, dan karena pengaruh adat istiadat setempat, mereka berubah menggunakan system pada kewarisan masyarakat Parental, kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama didalam menerima warisan.

Namun demikian dalam pembagian warisan kadang-kadang harta peninggalan orang tua merupakan harta-harta yang keramat, harus dilestarikan, sehingga keberadaan harta tersebut tetap. Hal ini sesuai dengan pendapat responden bapak Masril Sofyan yang memberikan pandangan tentang pembagian warisan bahwa harta-harta peninggalan orang tua merupakan harta keramat dan perlu dilestarikan. Untuk dilestarikan harus diturunkan kepada anak-anaknya, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki.

Dikalangan masyarakat perantau Minangkabau yang berada di Semarang harta warisan dibagikan yang paling utama adalah

kepada anak-anaknya, karena anak adalah buah hati dan merupakan harta karunia dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu pelaksanaan pembagian warisan dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan, lebih lanjut bapak Masril Sofyan menyatakan, dalam pembagian warisan terhadap anak-anaknya bagi masyarakat Minangkabau perantau di Kota Semarang berdasarkan hasil penelitian, sebelum orang tua meninggal telah diberikan atau diwariskan hartanya kepada anak-anaknya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pewarisan yang ada pada masyarakat Matrilineal. ialah hanya anak perempuan yang bias mewaris disamping itu juga tujuannya adalah anak-anak baik anak laki-laki maupun perempuan kelak setelah ditinggalkan dapat melangsungkan hidupnya.

Seorang bapak yang nantinya khawatir yang apabila ia meninggal dunia hartanya digugat kamanakan-kamanakan, telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan hibah wasiat. Maksud dari hibah ialah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Maksud kedua ialah untuk mencegah perselisihan selain dari pada itu, dengan hibah wasiat itu pewaris menyatakan secara mengikat (Bindend) sifat-sifat barang-barang harta yang ditinggalkan, seperti barang pusaka, barang yang dipegang dengan hak sende (gadai).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam masalah warisan, masyarakat Minangkabau perantau di Semarang telah meninggalkan hukum waris menurut hukum adapt waris mereka dan mengikuti pewarisan menurut hukum setempat (Semarang) yaitu berdasarkan Parental, dimana laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam warisan serta adanya perubahan sistem warisan yang kolektif ke individual yang dikarenakan adanya pengaruh lingkungan dimana mereka berada.

4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Kemenakan Tidak Mewaris Harta Mamaknya

Perubahan sosial pasti akan terjadi karena tumbuhnya kesadaran sosial dari anggota masyarakat tersebut yang diakibatkan oleh meningkatnya taraf sosial ekonomi mereka terutama dalam hal pendidikan.

Masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan sosial karena kemajuan teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap suatu sistem sosial tertentu cenderung untuk ikuti oleh sistem yang lain karena semuanya selalu dalam keadaan ketergantungan. Sehingga dapatlah dipahami bahwa ini yang berkaitan dalam sistem kemasyarakatan adat juga mengalami perubahan tidak selalu bersikeras dengan hukum adatnya pastilah semua akan selalu berubah baik secara cepat maupun lambat.

Perubahan dalam masyarakat pada dasarnya akan menyangkut hampir semua aspek atau segi masyarakat. Perubahan-perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai, pola perilaku, organisasi, norma-norma susunan masyarakat. Kekuasaan dan wewenang. Interata sosial intinya perubahan itu dapat menyentuh seluruh segi struktur sosial. Hal demikian dapat kita lihat langsung didalam perkembangan dan perubahan pada masyarakat adat di Indonesia yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima atau berusaha menolak dari perkembangan atau perubahan itu secara tidak sadar mengalami kegoncangan di dalam struktur keadatannya yang mengakibatkan kelonggaran-kelonggaran yang memasukkan perkembangan-perkembangan itu ke dalam struktur keadatannya.

Hal demikian pada penelitian ini dapat dilihat pada perubahan-perubahan perkembangan pada masyarakat Minangkabau perantau susunan masyarakat keluarga Minangkabau menurut adat lama pusaka usang. Lama sudah susunan tersebut dipakai sebagai dasar kehidupan orang minangkabau, akan tetapi dengan perkembangan jaman, dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan hidup ke arah yang lebih modern susunan lama itu juga mengalami perubahan-perubahan.

Dengan bnerangsur sedikit demi sedikit, secara evolusi kadang-kadang tidak disadari oleh subjeknya sendiri. Kehidupan

hukum orang Minangkabau yang merantau, dimana suami istri pergi menetap keluar daerah Minangkabau, tidak dapat langsung bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing suami istri. Kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencarian mereka berdua. Anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami istri.

Dengan demikian terbentuklah keluarga baru yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Ayah mengambil kedudukan yang penting. Biasanya ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga yang didampingi oleh istrinya. Seorang bapak yang nanti khawatir apabila ia meninggal dunia, hartanya digugat oleh kemenakannya. Telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan mewariskan semua hartanya kepada anak-anak yang diinginkan menggantikan milik tersebut apabila si bapak telah berpulang. Yaitu dengan jalan hibah wasiat, oleh karena itu dalam lapangan kewarisan masyarakat Minangkabau perantau telah mengalami perubahan, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perantauan/ Imigrasi

Orang Minangkabau yang merantau di Semarang, dimana suami istri pergi menetap keluarga di daerah Minang, mereka tidak bergantung kepada lingkungan keluarga masing-masing

suami istri, kehidupan mereka semata-mata telah bergantung dari pencaharian mereka berdua. Anak-anak mereka dibesarkan dengan hasil pendapatan suami-istri diperantauan anak-anak telah jauh dari mamaknya. Induk bakopun telah jauh pula. Maka mau tidak mau mereka telah hidup di dalam susunan keluarga baru. Di dalam susunan keluarga yang berdiri sendiri, anak-anak mereka ini juga tidak pernah atau jarang sekali mengetahui bahwa di kampung mereka masih ada mamak serta bakonya. Umumnya tindakan lagi mengetahui suasana menurut adat tersebut, sehingga apabila berdiri sendiri, seperti keluarga didalam mana mereka dibesarkan .

Adanya perpindahan penduduk atau orang dari daerah terpencil ketempat-tempat yang lain terjamin kehidupan baginya. Maka ia akan meningkatkan sifat hidup yang kiranya kurang baik daerah asalnya (kampung halaman) serta beralih kesifat hidup yang lebih baik di daerah perantau. Pengaruh bagi hukum waris berdasarkan sistem parental

2. Karena makin eratnya ikatan keluarga dan melonggarnya ikatan klan dan suku

Di dalam lingkungan sanak keluarga Minang sesuai dengan kebutuhan hidup modern telah dapat kita lihat tumbuhnya perkembangan-perkembangan yang sebenarnya telah menimbulkan hukum adat baru. Misalnya dalam bidang

pewarisan kedudukan anak lebih diutamakan dibandingkan kemenakan-kemenakan karena anak di sini sebagai penerus generasi.

3. Faktor Agama

Tidak dapat dipungkiri lagi dengan masuknya Islam ke Minangkabau serta sejak beberapa lama telah berjalan berakar dengan adat, Islam secara *penetration pacifique*, dengan cara damai dan berangsur-angsur memelopori susunan baru di Minangkabau. Begitu hebatnya pengaruh agama Islam di Minangkabau sehingga dapat dikatakan hampir seluruh orang Minangkabau memeluk agama Islam, serta banyak pula aturan-aturan Islam yang telah dirasakan sebagai adat (yaitu, adat telah meliputi aturan-aturan ilmu fikih) seperti dapat kita lihat pada aturan-aturan adat di dalam hukum acara: *karenah*, *baenah*, dan sebagainya.

Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan epala keluarga yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya, sehingga Islam memelopori susunan keluarga baru. Di dalam perkembangan susunan baru ini lembaga hukum Islam sering dipakai untuk lebih mempererat hubungan antara anak dengan bapak. Seorang bapak yang nantinya khawatir apabila dia meninggal dunia, hartanya digugat oleh kemenakan-kemenakannya, maka ia menghibahkan kepada anak-anaknya.

Di samping itu ada pula sebagai masyarakat Minangkabau di Semarang membagi warisannya berdasarkan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena mereka telah menganggap hukum Islam itu sebagai aturan hidup mereka.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan membawa akibat manusia menjadi rasional dari sebelumnya, jadi lebih banyak memakai lagi perhitungan, pertimbangan segi-segi negatif dari sesuatu hal kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apabila sesuatu yang bermanfaat atau sehingga berkurang sifat berpikir spekulatif atau menyerah pada keadaan. Kemajuan pendidikan telah memperjelas pula, bukan hanya bagi anak-anak Minangkabau yang bersekolah di luar Minangkabau, akan tetapi tanah Minangkabau sendiri semangat buat belajar menuntut ilmu telah berkobar, bahkan sampai ke negara-negara dan ke kampung-kampung. Terutama bagi masyarakat Minangkabau yang merantau karena dipengaruhi kebudayaan setempat yang menurut mereka lebih baik sehingga apabila mereka telah selesai kuliah dan kembali ke kampung halamannya mereka melakukan perubahan.

Dengan begitu pesatnya perkembangan yang ada tidak dapat dihindari terjadinya perubahan-perubahan yang ada dalam hukum adat masyarakat Minangkabau. Perubahan sosial yang terjadi itu dapat berdampak negative dan dapat pula berdampak

positif. Dampak negatifnya adalah semakin majunya perkembangan tersebut bukan saja berubah keadaan hukum adat tersebut tetapi juga menghilangkan keaslian dari adat itu sendiri. Sedangkan dampak positifnya adalah, kemajuan-kemajuan cara berfikir lebih rasional dan adil.

Perubahan-perubahan yang tampak adalah, pada sistem kekeluargaan yang dulu system perkawinannya adalah mempertahankan kekeluargaannya didalam perkawinan yang masih dalam sukunya, ini mulai terbuka untuk perkawinan diluar sukunya yang biasa disebut dengan Perkawinan Eksogami. Perubahan yang lain juga tampak pada sistem kewarisan, karena mungkin eratnya hubungan antara suami istri dengan anak-anaknya. Seorang Bapak yang nantinya khawatir apabila ia meninggal dunia, hartanya digugat oleh keponakan-keponakannya, telah banyak menghindarkan diri dari hal-hal tersebut dengan jalan mewariskan semasa hidup hartanya kepada anak-anak yang ditinggalkan menggantikan milik tersebut apabila si bapak telah meninggal dunia, yaitu dengan jalan hibah wasiat.

Dengan demikian ada beberapa factor yang mempercepat perubahan pewarisan pada masyarakat Minangkabau perantau di kota Semarang adalah sebagai berikut:

Faktor perantauan atau Imigrasi, adanya perpindahan penduduk dari daerah Minangkabau ke Kota Semarang dengan

tujuan untuk memperbaiki nasib di daerah asalnya. Pengaruh bagi hukum waris misalnya: di daerah asal hukum warisnya berdasarkan system Matrilineal karena mereka lama tinggal di Semarang, mereka mengikuti hukum yang berlaku di Kota Semarang (Jawa) dalam hal pembagian warisan yaitu dengan hukum waris pada masyarakat Parental.

Karena makin eratnya ikatan keluarga dari melonggarnya ikatan clan dan suku. Di dalam lingkungan sanak, keluarga Minangkabau sesuai dengan kebutuhan hidup modern, dapat kita lihat timbulnya hukum adapt baru. Misalnya dalam bidang kewarisan kedudukan anak lebih diutamakan dibandingkan dengan keponakan-keponakan karena anak sebagai penerus generasi.

Faktor yang lain adalah pengaruh agama, Islam memperkenalkan bahwa ayah merupakan kepala keluarga yang harus memberi anak istrinya nafkah secukupnya sehingga Islam memelopori susunan keluarga baru yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak. Karena agama islam sudah dianut turun-temurun dan sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat Minangkabau baik yang didaerahnya sendiri maupun yang merantau sehingga aturan-aturan Islam dipakai sebagai pegangan hidup di dalam kehidupannya. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mempercepat perubahan pelaksanaan kewarisan adalah pendidikan, pendidikan membawa akibat, manusia menjadi lebih

rasional dari sebelumnya jadi lebih banyak memakai perhitungan, pertimbangan segi-segi negatifnya dari sesuatu hal kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apakah sesuatu yang bermamfaat atau tidak sehingga berkurang sifat berfikir spekulatif dan menyerah pada keadaan serta bersifat adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembagian warisan seorang mamak masyarakat Minangkabau di perantauan mengikuti kewarisan menurut hukum adat setempat (jawa) yaitu berdasarkan asas parental dimana anak laki- laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hak kewarisan yaitu dengan cara hibah wasiat. Menurut masyarakat adat Minangkabau yang merantau kemenakan bukanlah ahli waris dari harta suarang mamaknya karena kemenakan tidak lah berhak atas harta tersebut kemenakan hanya berhak terhadap harta pusaka tinggi yang dipegang atau dikelola oleh mamaknya tersebut.

2. Perkembangan dan perubahan dalam masyarakat Minangkabau yang ada di Semarang terutama dalam hal permbagian warisan sehingga kemenakan tidak lagi menjadi ahli waris harta seorang mamaknya dengan dipengaruhi banyak faktor:

Faktor perantau atau imigrasi adanya perpindahan penduduk dari monangkabau untuk mencari penghasilan agar kehidupan di daerah asalnya lebih baik. Sehingga mereka menetap sebagai

warga Semarang. Pengaruh bagi hukum waris misalnya di daerah asal menggunakan hukum waris berdasarkan sistem matrilineal, karena ia sudah lama menetap di Semarang maka menyesuaikan adat istiadat setempat sehingga mereka dalam membagi warisan menggunakan sistem warisan pada masyarakat parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama di dalam pewarisan karena makin eratnya ikatan kekeluargaan dan meninggalkan ikatan dan suku sehingga kedudukan anak lebih diutamakan dari pada kemenakannya. Faktor lain yang juga mempercepat perubahan pewarisan masyarakat Minangkabau adalah faktor pendidikan dan agama dan di samping itu karena mereka telah lama hidup merantau di Semarang, maka hubungan timbal balik dengan kekerabatan termasuk mamak dan kemenakan tidak erat.

B. Saran

Sebagai akhir penyusunan tesis ini, maka penulis berusaha memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi masyarakat pada umumnya ataupun saran-saran yang dapat penulis berikan atau kemukakan di sini adalah untuk menyelesaikan permasalahan di kemudian hari di dalam pembagian warisan harta seorang hendaknya masyarakat Minangkabau perantau di Semarang diperlukan musyawarah terlebih dahulu sebagai penghibahan atau mewariskan

hartanya kepada anak-anaknya, agar di masa mendatang tidak menjadi sengketa harta warisan. Musyawarah itu bukan hanya dengan keluarga yang ada di Semarang melainkan juga dengan keluarga yang ada di Minangkabau. Di samping itu memberikan pengertian kepada orang tua dan kerabat Minangkabau bawa mereka memberikan warisan kepada anak-anaknya karena anak penerus generasi dan sebagai bekal keluarga nantinya. Untuk menghindari dan menjamin kepastian hukum, maka hibah wasiat itu alangkah baiknya dilakukan di hadapan notaris, selain itu agar tidak terjadi kekacauan atau permasalahan di kemudian hari dalam hal pembagian warisan maka diperlukan:

1. Musyawarah terlebih dahulu
2. Mufakat atau kesepakatan bersama
3. Perjanjian secara tertulis antara masing-masing pihak yaitu perjanjian di sini yang isinya mudah dicantumkan oleh para pihak sehingga tidak akan saling menuntut di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman., ***Kedudukan Hukum Adat.***, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.
- Alisyahbana, St. Takdir. 1980. ***Sistem Monarchi Minangkabau dan Kedudukan Perempuan.*** Internasional Seminar on Minangkabau. Bukittinggi
- Anwar, Chairul. 1997. ***Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau.*** Renika Cipta. Jakarta.
- Amir Syarifudin, ***Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Minang Kabau,*** Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- Alexandra, Caroline., ***Perkembangan Hukum Waris Adat Dewasa ini.***, Kanun No. 14 Edisi Agustus 1996.
- Bahri, Syamsul. 1979. Pendaftaran ***Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau.*** Renika Cipta. Jakarta
- B. Taneko, Soleman., ***Hukum Adat , Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang,*** Eresco., Bandung, 1997
- Dijk, R. Van ***Pengantar Hukum Adat Indonesia.***, Cetakan ke delapan., Sumur Bandung 1983.
- Faisal, Sanafiah., ***Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi.***, IKIP Malang., Tahun 1990
- Hadikusuma, Hilman., ***Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.***, Mandarmaju, Bandung 1992.
-, ***Hukum Kekerabatan Adat.***, Fajar Agung, Bandung 1987.
-, ***Hukum Perkawinan Adat.***, PT Citra Aditya Bakti., Bandung 1992
- Hanitidjo Soemitro, Ronny., ***Metodologi Penelitian Hukum dan Juremetri*** Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.
- Kartawidjaja., Mocht. Hidjiazie, ***Pembaharuan Hukum Waris.***, Mimbar Hukum., Yogyakarta, 1990

- Mardalis., **Metode Penelitian Kualitatif.**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung., Tahun 2001.
-, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.**, Bumi Aksara, 1998.
- Muhammad Bushar., **Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar).**, Pradya Paramitha, Jakarta 1998.
-, **Pokok-Pokok Hukum Adat.**, Pradya Paramitha Cetakan ke tujuh, Jakarta 2000.
- Moleong, Lexy J., **Metodelogi Penelitian Kulitatif PT. Remaja Rosdakarya**, Bandung., Tahun 2001.
- M.D., Mansoer. 1970. **Sejarah Minangkabau**, Bharatara. Jakarta.
- M.S, Amir. 1987. **Tonggak Tuo Budaya Minang**. CV. Karya Indah. Jakarta.
- Navis, A.A. 1984. **Alam Berkembang Jadi Guru**. Graffiti Press. Cet. 2. Jakarta
- Saragih , Djaren., **Pengantar Hukum Adat Indonesia.**, Tarsito, Bandung 1982
- Suparman, Eman., **Intisari Hukum waris Indonesia.**, Armico, Bandung, 1985
- Soekanto., **Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat** ., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Soekanto dan Soerjono Soekanto., **Pokok-Pokok Hukum Adat.**, Alumni, Bandung, 1981.
- Soekanto dan Soerjono dan Soeleman B. Taneko., **Hukum Adat Indonesia.**, Rajawa, Jakarta, 1985
- Soekanto, Soerjono., **Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia.**, Kurnia Era, Jakarta 1981
-, **Sosiologi Suatu Pengantar.**, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 1970.
- Soepomo., **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.**, Gunung Agung, Jakarta 1985.

-, ***Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*** Pradnya Paramitha cetakan ke lima belas, Jakarta, 2000.
-, ***Hubungan Individu Dalam Hukum Adat.*** Pradnya Paramitha., jakarta 1983.
- Soperojo, Wignjodipoero., ***Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.*** Gunung Agung , Jakarta, 1985.
- Suparman R., ***Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*** Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Soewondo, Nani., ***Hukum dan Kependudukan di Indonesia.*** Binacipta, Jakarta, 1982.
- Tamakiran., ***Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum.*** Pionir jaya, Bandung, 1987.
- Wignjodipoero, Serojoo, ***Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat.*** CV. Masagung., Bandung, 1994.
- Wignjodipoero, Serojoo, ***Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat.*** CV. Alumni., Bandung, 1991.
- Vollenhoven, C van., ***Penemuan Hukum Adat.*** Djambatan, Jakarta 1982.